



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Kampung Kunyayan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Cipta Asri Tahap II Blok Olive
Nomor 20 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Cipta Propertindo

Terdakwa Ilham Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa Ilham Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019
sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa Ilham Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal
26 Juni 2019

Terdakwa Ilham Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni
2019

Terdakwa Ilham Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 475/Pid.B/2019/PN
Btm tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 29
Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI an. MARYA ULFA**Dikembalikan kepada terdakwa MARYA ULFA**
 - 1 (satu) buah buku rekening mandiri an. JIMMI SITUMORANG
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA an. JIMMI SITUMORANG**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MARYA ULFA**
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI an. AFRI YANI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI an. AFRI YANI**Dikembalikan kepada terdakwa AFRIYANI**
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI an. JULIA FITRI RATNA SARI
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI an. JULIA FITRI RATNA SARI**Dikembalikan kepada saksi JULIA FITRI RATNA SARI**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN**, saksi **MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION**, saksi **MARYA ULFA Binti YUSWAN**, saksi **AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN**, sdr. **SALAMUN (DPO)** dan sdr. **YOLAN (DPO)** (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari *Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.25 Wib* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI Mall Top 100 Tembesi 2 Batam dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 04.29 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di ATM BNI Pasar Botania 2 Batam dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di ATM BNI Kampus Unrika Batam dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di ATM BNI SPBU Nongsa Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sdr. FADILLAH RAMADHAN dan sdr. MENSAWI yang merupakan karyawan Bank BNI Batam melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI Pasar Botania 2 Batam, kemudian sdr. FADILLAH RAMADHAN dan sdr. MENSAWI kembali ke Kantor Bank BNI dengan membawa kaset uang lalu melakukan pencocokan antara pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan sejumlah Rp.131.800.000,-(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 sdr. HARYONO dan sdr. NICA RIDHO yang merupakan karyawan Bank BNI Batam melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI SPBU Nongsa Batam, mesin ATM BNI Top 100 Tembesi Batam dan mesin ATM BNI Kampus Unrika Batam kemudian sdr. HARYONO dan sdr. NICA RIDHO kembali ke Kantor Bank BNI dengan membawa kaset uang lalu melakukan pencocokan antara pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan dengan rician sebagai berikut :

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi 2 Batam sejumlah Rp.23.950.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mesin ATM BNI SPBU Nongsa Batam sejumlah Rp.41.400.000,-(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Mesin ATM BNI Kampus Unrika Batam sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total selisih dari ke 4(empat) ATM tersebut sebesar Rp.199.650.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV yang berada di masing-masing ATM tersebut dan ditemukan penarikan ATM dengan modus Vandalisme Cash Fhising atau pencurian uang di mesin ATM dengan modus memasang remot control pada belakang UPS ATM sehingga pada saat melakukan transaksi penarikan uang yang sedang diproses dan uang keluar dari ATM langsung segera dimatikan dengan menekan remot control sehingga transaksi tersebut di reversal yang mana uang keluar tetapi saldo pada ATM yang mengambil uang tersebut tidak berkurang (reversal).

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) yang merupakan komplotan yang bekerja sama untuk mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR dengan perannya masing-masing yakni :

- Terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN berperan sebagai yang mencari mesin ATM BNI merk NCR yang berada di kota Batam kemudian menunjukkan jalan menuju ke ATM BNI yang dimaksudnya.
- Saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION sebagai yang masuk ke dalam counter ATM BNI untuk mengambil uang;
- Saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN yang mengawasi situasi di seputaran mesin ATM BNI saat pengambilan uang;
- Sdr.YOLAN yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk mengambil uang serta mengumpulkan uang hasil kejahatan tersebut;
- Sdr. SALAMUN yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk mengambil uang dalam ATM dan sebagai otak dari kejahatan tersebut;
- Saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN berperan sebagai yang menunjukkan jalan ke ATM BNI yang ada di Batam serta penyedia kartu

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI yang digunakan untuk mengambil uang dari ATM dan pada saat kejadian berada didalam mobil;

- Saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN berperan sebagai penyedia kartu ATM BRI serta mencari atau meminjam kartu ATM Bank BNI milik saksi JULIA FITRI RATNASARI yang digunakan untuk mengambil uang dari mesin ATM dan pada saat kejadian berada didalam mobil;
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) bekerja sama untuk mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR yang ada di Batam dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.25 Wib di ATM BNI Mall Top 100 Tembesi 2 Batam;
- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 04.29 Wib di ATM BNI Pasar Botania 2 Batam;
- Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib di ATM BNI Kampus Unrika Batam;
- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib di ATM BNI SPBU Nongsa Batam;
- Bahwa modus yang digunakan terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM BNI merk NCR dengan cara awalnya terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) datang ke lokasi mesin ATM BNI merk CNR menggunakan mobil kemudian sdr.SALAMUN (DPO) dan YOLAN (DPO) langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI, lalu saksi MELKI SEPTIAN langsung mencabut saklar mesin ATM dan mengganti dengan saklar colokan remote yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sedangkan saksi PARLIN Als BOY mengawasi situasi diseputaran ATM. Kemudian sdr.SALAMUN (DPO) menghidupkan kembali mesin ATM tersebut dan memasukan kartu ATM lalu menarik uang seperti biasa. Namun pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi "Sretttt" lalu sdr.SALAMUN (DPO) langsung mematikan mesin ATM tersebut menggunakan 1(satu) unit remote colokan hingga mesin

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mati. Selanjutnya sdr.SALAMUN (DPO) mencongkel uang yang sedang di proses mesin tadi lalu memberikannya kepada YOLAN (DPO) sehingga saldo uang dalam rekening ATM BNI yang digunakan tersebut tidak berkurang akan tetapi uang dalam mesin ATM berkurang. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian di mesin ATM BNI merk NCR yang ada di Batam.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI Batam yakni saksi ASDIYANTO bahwa modus cash phising yang dilakukan oleh para terdakwa diantaranya menggunakan kartu ATM dengan rincian sebagai berikut :

TRANSAKSI ATM ID S1ABTMA040 - PASAR BOTANIA 2

TGL.	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINAL	CCTV
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7390	0420/101100/10/0000000801043761	2,500,000	4:46
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7391	0420/101100/10/0000000801043761	2,500,000	4:54
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7392	0420/101100/10/0000000801043761	2,500,000	5:02
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7393	0420/101100/10/0000000801043761	2,500,000	5:10
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7394	0420/101100/10/0000000801043761	2,500,000	5:18
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7531	0420/101100/10/0000000801043761	2,000,000	16:18
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7533	0420/101100/10/0000000801043761	2,000,000	16:26
190314	5210838261029209/BSYA	S1ABTMA040/7540	0420/101100/10/0000000801043761	2,000,000	16:45
NAMA		: HARMOKO		18,500,000	
NOMOR KARTU		: 5210 8382 6102 9209			
NOMOR REKENING		: 8010 43761			
KERUGIAN		Rp.18.500.000			
190314	4215708105661467/BBIC	S1ABTMA040/7542	0420/101100/10/0000000000000000	2,500,000	16:54
190314	4215708105661467/BBIC	S1ABTMA040/7547	0420/101100/10/0000000000000000	2,500,000	17:05
NOMOR KARTU		: 4215 7081 0566 1467 (Kartu Bank BTN)		5,000,000	
KERUGIAN		RP.5.000.000,			

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190314	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7552	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,000,0 00	17:17
190314	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7555	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,000,0 00	17:26
190314	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7558	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,000,0 00	17:35
190314	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7590	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,000,0 00	18:30
190314	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7634	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,000,0 00	22:57
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7789	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	16:14
NAMA		: HARMOK		12,500, 000	
NOMOR KARTU		: 5210 8382 6102 9209			
NOMOR		: 8010			
REKENING		43761			
KERUGIAN		RP.12.500. 000,-			
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7790	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	16:22
NOMOR KARTU		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI)		2,500,0 00	
KERUGIAN		RP.2.500.0 00,			
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7791	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	16:31
NAMA		: HARMOK		2,500,0 00	
NOMOR KARTU		: 5210 8382 6102 9209			
NOMOR		: 8010			
REKENING		43761			
KERUGIAN		RP.2.500.0 00,			
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7795	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	16:45
NOMOR KARTU		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI)		2,500,0 00	
KERUGIAN		RP.2.500.0 00,			
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7796	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	16:54
NAMA		: HARMOK		2,500,0 00	
NOMOR KARTU		: 5210 8382 6102 9209			
NOMOR		: 8010			
REKENING		43761			
KERUGIAN		RP.2.500.0 00,			
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7797	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	17:02

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR KARTU KERUGIAN		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7798	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	17:10
NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENING KERUGIAN		: HARMOK O : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7802	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	17:37
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7803	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	17:46
NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENING KERUGIAN		: HARMOK O : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7805	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	17:57
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7806	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	18:16
NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENING KERUGIAN		: HARMOK O : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	40976631086110 63/BBIC	S1ABTMA 040/7807	0420/101100/10/ 1140014401163	2,500,0 00	18:24
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190315	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7809	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	18:36
190316	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7876	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	1:56
190316	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/7879	0420/101100/10/ 00000008010437	2,500,0 00	2:05

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190316	60130120117004 39/BBIC	S1ABTMA 040/8031	0420/101100/10/ 60130120117004 39	2,500,0 00	15:16
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 6013 0120 1170 0439 (Kartu Bank BRI) RP.5.000.0 00,		5,000,0 00	
190316	53079520221391 00/BPRI	S1ABTMA 040/8049	0420/101100/10/ 36900	2,500,0 00	15:48
190316	53079520221391 00/BPRI	S1ABTMA 040/8051	0420/101100/10/ 36900	2,500,0 00	15:57
190316	53079520221391 00/BPRI	S1ABTMA 040/8053	0420/101100/10/ 36900	2,500,0 00	16:13
190316	53079520221391 00/BPRI	S1ABTMA 040/8055	0420/101100/10/ 36900	2,500,0 00	16:22
190316	53079520221391 00/BPRI	S1ABTMA 040/8057	0420/101100/10/ 36900	2,500,0 00	16:35
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 5307 9520 2213 9100 (Kartu Bank BCA) : Rp.12.500. 000,		12,500, 000	
190317	52108382610292 09/BSYA	S1ABTMA 040/8304	0420/101100/10/ 00000008010437 61	2,500,0 00	0:00
NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENING KERUGIAN		: HARMOK O : 5210 8382 6102 9209 (KARTU BANK BNI SYARIAH) : 8010 43761 RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190319	60130120078781 16/ BBIC	S1ABTMA 040/8631	0420/101100/10/ 60130120078781 16	2,500,0 00	18:11
NOMOR KARTU KERUGIAN		: 6013 0120 0787 8116 (Kartu Bank BRI) RP.2.500.0 00,		2,500,0 00	
190319	19463428900266 60/B333	S1ABTMA 040/8701	0420/101100/10/ 00000006134191 31	2,500,0 00	20:46
190319	19463428900266 60/B333	S1ABTMA 040/8703	0420/101100/10/ 00000006134191 31	2,500,0 00	20:57
190319	19463428900266 60/B333	S1ABTMA 040/8711	0420/101100/10/ 00000006134191 31	2,500,0 00	21:14
NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENING KERUGIAN		: JULIA FITRI RATNA SARI : 1946 3428 9002 6660 (KARTU BANK BNI) : 613419131 : Rp. 7.500.000,-		7,500,0 00	
		TOTAL KESELURUHAN		RP. 131.900.000,-	

ATM S1ABTMA060 - TOP 100 TEMBESI 2

TGL.	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMIN	Jam
------	-------	--------	--------	-------	-----

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AL	CCTV
190313	5210838261029 209/BSYA	S1ABTMA060/7 951	0420/101100/10/0 000000801043761	1,250,0 00	19.39
190313	5210838261029 209/BSYA	S1ABTMA060/7 952	0420/101100/10/0 000000801043761	1,250,0 00	19.51
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENING : 8010 43761 KERUGIAN : RP. 2.500.000,-				2,500, 000	
190313	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/7 975	0420/101100/10/3 6900	1,250,0 00	20.46
NOMOR KARTU : 5307 9520 2213 9100 (Kartu Bank BCA) KERUGIAN : RP. 1.250.000,-				1,250, 000	
190313	6013011069596 467/BBIC	S1ABTMA060/7 990	0420/101100/10/6 013011069596467	1,250,0 00	21.15
190313	6013011069596 467/BBIC	S1ABTMA060/7 992	0420/101100/10/6 013011069596467	1,250,0 00	21.24
190313	6013011069596 467/BBIC	S1ABTMA060/7 998	0420/101100/10/6 013011069596467	1,200,0 00	21.36
NOMOR KARTU : 6013 0110 6959 6467 (Kartu Bank BRI) KERUGIAN : RP. 3.700.000,-				3,700, 000	
190314	5210838261029 209/BSYA	S1ABTMA060/8 143	0420/101100/10/0 000000801043761	1,250,0 00	19.51
190317	5210838261029 209/BSYA	S1ABTMA060/8 580	0420/101100/10/0 000000801043761	1,200,0 00	12.21
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENING : 8010 43761 KERUGIAN : RP. 2.450.000,-				2,450, 000	
190317	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/8 589	0420/101100/10/3 6900	1,250,0 00	12.54
190317	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/8 591	0420/101100/10/3 6900	1,250,0 00	13.16
190317	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/8 593	0420/101100/10/3 6900	1,200,0 00	13.31
190317	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/8 595	0420/101100/10/3 6900	1,200,0 00	13.44
190317	5307952022139 100/BPRI	S1ABTMA060/8 597	0420/101100/10/3 6900	1,250,0 00	13.58
NOMOR KARTU : 5307 9520 2213 9100 (Kartu Bank BCA) KERUGIAN : RP. 6.150.000,-				6,150, 000	
190318	6013012011700 439/BBIC	S1ABTMA060/8 801	0420/101100/10/6 013012011700439	1,200,0 00	13.36
NOMOR KARTU : 6013 0120 1170 0439 (Kartu Bank BRI) KERUGIAN : RP. 1.200.000,-				1,200, 000	
190319	1946342890026 660/B333	S1ABTMA060/9 082	0420/101100/10/0 000000613419131	1,250,0 00	22.48
190319	1946342890026 660/B333	S1ABTMA060/9 084	0420/101100/10/0 000000613419131	1,250,0 00	23.04
NAMA : JULIA FITRI RATNA SARI				2,500,	

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

000					
NOMOR KARTU : 1946 3428 9002 6660 (KARTU BANK BNI)					
NOMOR REKENING : 613419131					
KERUGIAN : Rp. 2.500.000,-					
190320	6013012007878 116/BBIC	S1ABTMA060/9 107	0420/101100/10/6 013012007878116	1,250,0 00	11.54
190320	6013012007878 116/BBIC	S1ABTMA060/9 120	0420/101100/10/6 013012007878116	500,00 0	12.20
NOMOR KARTU : 6013 0120 07878116 (Kartu Bank BRI)					
KERUGIAN : RP. 1.750.000,-					
190320	5371762450357 442/B333	S1ABTMA060/9 260	0420/101100/10/0 000000806455760	1,250,0 00	21.01
190320	5371762450357 442/B333	S1ABTMA060/9 264	0420/101100/10/0 000000806455760	1,250,0 00	21.17
NAMA : ANDRI MAULANA : 5371 7624 5035 7442 NOMOR KARTU (KARTU BANK BNI) NOMOR REKENING : 806455760 KERUGIAN : Rp. 2.500.000,-					
2,500,000					
TOTAL KESELURUHAN					24,000,000

ATM S1ABTMA049 - KAMPUS UNRIKA 2

TGL.	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINAL	Jam CCTV
190317	52108382610 29209/BSYA	S1ABTMA049/9 348	0420/10110 0/10/000000 0801043761	1,250,000	17.03
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENING : 801043761 KERUGIAN : RP. 1.250.000,-					
190319	60130110695 96467/BBIC	S1ABTMA049/9 488	0420/10110 0/10/601301 1069596467	1,250,000	16.29
NOMOR KARTU : 6013 0110 6959 6467 (Kartu Bank BRI) KERUGIAN : RP. 1.250.000,-					
TOTAL					2,500,000

ATM S1ABTMA046 - SPBU NONGSA 2

TGL.	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINAL	CCTV
190319	194634289002 6660/B333	S1ABTMA0 46/4146	0420/101100/ 10/000000061 3419131	2,500,000	23.57
190320	194634289002 6660/B333	S1ABTMA0 46/4156	0420/101100/ 10/000000061 3419131	2,500,000	00.26
190320	194634289002 6660/B333	S1ABTMA0 46/4160	0420/101100/ 10/000000061 3419131	2,500,000	00.48

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190320	194634289002 6660/B333	S1ABTMA0 46/4164	0420/101100/ 10/000000061 3419131	2,500,000	01.04
190320	194634289002 6660/B333	S1ABTMA0 46/4167	0420/101100/ 10/000000061 3419131	2,500,000	01.19
NAMA : JULIA FITRI RATNA SARI 12,500,000 NOMOR KARTU : 1946 3428 9002 6660 NOMOR REKENING : 613419131 KERUGIAN : Rp. 12.500.000,-					
190320	601301200787 8116/BBIC	S1ABTMA0 46/4224	0420/101100/ 10/601301200 7878116	2,500,000	10.26
NOMOR KARTU : 6013 0120 0787 8116 (Kartu Bank BRI) RP.2.500.00 KERUGIAN 0					
190320	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4333	0420/101100/ 10/000000080 6455760	1,400,000	22.22
190320	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4334	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	22.33
190320	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4336	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	22.45
190320	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4337	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	22.56
190320	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4339	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	23.09
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4348	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	03.36
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4349	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	03.46
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4350	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	03.59
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4351	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	04.12
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4352	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	05.07
190321	537176245035 7442/B333	S1ABTMA0 46/4353	0420/101100/ 10/000000080 6455760	2,500,000	05.19
			TOTAL	26,400,000	
NAMA : ANDRI MAULANA NOMOR KARTU : 5371 7624 5035 7442 NOMOR REKENING : 806455760 KERUGIAN : Rp. 26.400.000,-					
TOTAL KESELURUHAN				41,400,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) mengakibatkan pihak Bank BNI Batam mengalami kerugian materi sebesar Rp.199.650.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Aya(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASDIANTO, keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan tersebut adalah pihak Bank BNI, sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah komplotan beberapa orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan beberapa ATM Bank salah satunya ATM yang terdeteksi oleh Bank BNI an. Sdri JULIA FITRI RATNA SARI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan ATM BNI, dengan jabatan sebagai PENYELIA (dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mengkoordinasi unit ATM RC BNI Batam.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan modus Vandalisme cash Fhising atau pencurian uang di mesin ATM dengan modus memasang remot control pada belakang UPS ATM sehingga pada saat melakukan transaksi penarikan uang yang sedang diproses pada saat uang keluar ATM dimatikan dengan menekan remot control sehingga transaksi tersebut direversal dan uang keluar tetapi saldo pada ATM yang mengambil uang tersebut tidak berkurang

TRANSAKSI ATM ID S1ABTMA040 - PASAR BOTANIA 2

TANGGAL	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINA L	CCTV
190314	52108382 61029209/	S1ABTMA04 0/7390	0420/10110 0/10/000000	2,500,00 0	4:46

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	BSYA		0801043761		
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7391	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	4:54
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7392	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	5:02
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7393	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	5:10
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7394	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	5:18
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7531	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	16:18
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7533	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	16:26
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7540	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	16:45
NAMA : HARMOKO NOMOR : KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR : REKENIN : G : 8010 43761 KERUGIA Rp.18.500.00 N 0				18,500,0 00	
190314	42157081 05661467/ BBIC	S1ABTMA04 0/7542	0420/10110 0/10/000000 0000000000 000	2,500,00 0	16:54
190314	42157081 05661467/ BBIC	S1ABTMA04 0/7547	0420/10110 0/10/000000 0000000000 000	2,500,00 0	17:05
NOMOR : 4215 7081 0566 1467 KARTU (Kartu Bank BTN) KERUGIA N RP.5.000.000,				5,000,00 0	
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7552	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	17:17
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7555	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	17:26
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7558	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	17:35
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7590	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	18:30
190314	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7634	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,000,00 0	22:57
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7789	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	16:14
NAMA : HARMOKO				12,500,0 00	

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOMOR KARTU NOMOR REKENIN G KERUGIA N	: 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.12.500.00 0,-			
190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7790	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	16:22
	NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.000,	2,500,00 0		
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7791	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	16:31
	NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENIN G KERUGIA N	: HARMOKO : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.000,	2,500,00 0		
190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7795	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	16:45
	NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.000,	2,500,00 0		
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7796	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	16:54
	NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENIN G KERUGIA N	: HARMOKO : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.000,	2,500,00 0		
190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7797	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	17:02
	NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.2.500.000,	2,500,00 0		
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7798	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	17:10
	NAMA NOMOR KARTU NOMOR REKENIN G KERUGIA N	: HARMOKO : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 RP.2.500.000,	2,500,00 0		

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7802	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	17:37
NOMOR : 4097 6631 0861 1063 KARTU (Kartu Bank MANDIRI) KERUGIA N RP.2.500.000,					
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7803	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	17:46
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENIN G : 8010 43761 KERUGIA N RP.2.500.000,					
190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7805	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	17:57
NOMOR : 4097 6631 0861 1063 KARTU (Kartu Bank MANDIRI) KERUGIA N RP.2.500.000,					
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7806	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	18:16
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENIN G : 8010 43761 KERUGIA N RP.2.500.000,					
190315	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7807	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	18:24
NOMOR : 4097 6631 0861 1063 KARTU (Kartu Bank MANDIRI) KERUGIA N RP.2.500.000,					
190315	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7809	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	18:36
190316	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7876	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	1:56
190316	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7879	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	2:05
190316	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/7881	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	2:14
NAMA : HARMOKO NOMOR KARTU : 5210 8382 6102 9209 NOMOR REKENIN G : 8010 43761 (KARTU BNI SYARIAH) 10,000,0 00					

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		KERUGIA N	RP.10.000.00 0,		
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7888	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	2:37
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7890	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,400,00 0	2:50
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7891	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	3:00
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7893	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	3:08
		NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank MANDIRI) RP.9.900.000,	9,900,00 0	
190316	60130100 56628994/ BBIC	S1ABTMA04 0/7973	0420/10110 0/10/601301 0056628994	2,500,00 0	11:24
190316	60130100 56628994/ BBIC	S1ABTMA04 0/7984	0420/10110 0/10/601301 0056628994	2,500,00 0	12:30
		NOMOR KARTU KERUGIA N	: 6013 0100 0566 28994 (Kartu Bank BRI) RP.5.000.000,	5,000,00 0	
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7995	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	13:19
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7997	0420/10110 0/10/114001 4401163	1,100,00 0	13:28
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/7999	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	13:38
190316	40976631 08611063/ BBIC	S1ABTMA04 0/8003	0420/10110 0/10/114001 4401163	2,500,00 0	13:48
		NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4097 6631 0861 1063 (Kartu Bank Mandiri) RP.8.600.000,	8,600,00 0	
190316	42157081 05661467/ BBIC	S1ABTMA04 0/8010	0420/10110 0/10/000000 0000000000 000	2,500,00 0	14:23
190316	42157081 05661467/ BBIC	S1ABTMA04 0/8012	0420/10110 0/10/000000 0000000000 000	2,400,00 0	14:32
		NOMOR KARTU KERUGIA N	: 4215 7081 0566 1467 (Kartu Bank BTN) RP.4.900.000,	4,900,00 0	
190316	60130120 11700439/ BBIC	S1ABTMA04 0/8029	0420/10110 0/10/601301 2011700439	2,500,00 0	15:06
190316	60130120 11700439/ BBIC	S1ABTMA04 0/8031	0420/10110 0/10/601301 2011700439	2,500,00 0	15:16
		NOMOR KARTU	: 6013 0120 1170 0439 (Kartu Bank BRI)	5,000,00 0	

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIA N RP.5.000.000,					
190316	53079520 22139100/ BPRI	S1ABTMA04 0/8049	0420/10110 0/10/36900	2,500,00 0	15:48
190316	53079520 22139100/ BPRI	S1ABTMA04 0/8051	0420/10110 0/10/36900	2,500,00 0	15:57
190316	53079520 22139100/ BPRI	S1ABTMA04 0/8053	0420/10110 0/10/36900	2,500,00 0	16:13
190316	53079520 22139100/ BPRI	S1ABTMA04 0/8055	0420/10110 0/10/36900	2,500,00 0	16:22
190316	53079520 22139100/ BPRI	S1ABTMA04 0/8057	0420/10110 0/10/36900	2,500,00 0	16:35
NOMOR : 5307 9520 2213 9100 KARTU (Kartu Bank BCA) KERUGIA : Rp.12.500.00 N 0,					
190317	52108382 61029209/ BSYA	S1ABTMA04 0/8304	0420/10110 0/10/000000 0801043761	2,500,00 0	0:00
NAMA : HARMOKO NOMOR : 5210 8382 6102 9209 KARTU (KARTU BANK BNI SYARIAH) NOMOR REKENIN G : 8010 43761 KERUGIA : N RP.2.500.000,					
190319	60130120 07878116/ BBIC	S1ABTMA04 0/8631	0420/10110 0/10/601301 2007878116	2,500,00 0	18:11
NOMOR : 6013 0120 0787 8116 KARTU (Kartu Bank BRI) KERUGIA : N RP.2.500.000,					
190319	19463428 90026660/ B333	S1ABTMA04 0/8701	0420/10110 0/10/000000 0613419131	2,500,00 0	20:46
190319	19463428 90026660/ B333	S1ABTMA04 0/8703	0420/10110 0/10/000000 0613419131	2,500,00 0	20:57
190319	19463428 90026660/ B333	S1ABTMA04 0/8711	0420/10110 0/10/000000 0613419131	2,500,00 0	21:14
NAMA : JULIA FITRI RATNA SARI NOMOR : 1946 3428 9002 6660 KARTU (KARTU BANK BNI) NOMOR REKENIN G : 613419131 : Rp. KERUGIAN 7.500.000,-					
TOTAL KESELURUHAN				RP. 131.900.000,-	

ATM
S1ABTMA0
60 - TOP
100

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TEMBESI 2

TANGGAL	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINAL	Jam CCTV
190313	521083826 1029209/BS YA	S1ABTMA0 60/7951	0420/1011 00/10/0000 000801043 761	1,250,000	19.39
190313	521083826 1029209/BS YA	S1ABTMA0 60/7952	0420/1011 00/10/0000 000801043 761	1,250,000	19.51
	NAMA : NOMOR : KARTU : NOMOR : REKENING : : RP. KERUGIAN	HARMOKO : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 : RP. 2.500.000,-		2,500,00 0	
190313	530795202 2139100/BP RI	S1ABTMA0 60/7975	0420/1011 00/10/3690 0	1,250,000	20.46
	NOMOR : KARTU : KERUGIAN	5307 9520 2213 9100 (Kartu Bank BCA) : RP. 1.250.000,-	1,250,00 0		
190313	601301106 9596467/BB IC	S1ABTMA0 60/7990	0420/1011 00/10/6013 011069596 467	1,250,000	21.15
190313	601301106 9596467/BB IC	S1ABTMA0 60/7992	0420/1011 00/10/6013 011069596 467	1,250,000	21.24
190313	601301106 9596467/BB IC	S1ABTMA0 60/7998	0420/1011 00/10/6013 011069596 467	1,200,000	21.36
	NOMOR : KARTU : KERUGIAN	6013 0110 6959 6467 (Kartu Bank BRI) : RP. 3.700.000,-	3,700,00 0		
190314	521083826 1029209/BS YA	S1ABTMA0 60/8143	0420/1011 00/10/0000 000801043 761	1,250,000	19.51
190317	521083826 1029209/BS YA	S1ABTMA0 60/8580	0420/1011 00/10/0000 000801043 761	1,200,000	12.21
	NAMA : NOMOR : KARTU : NOMOR : REKENING : : RP. KERUGIAN	HARMOKO : 5210 8382 6102 9209 : 8010 43761 : RP. 2.450.000,-		2,450,00 0	
190317	530795202 2139100/BP	S1ABTMA0 60/8589	0420/1011 00/10/3690	1,250,000	12.54

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	RI		0		
190317	530795202 2139100/BP RI	S1ABTMA0 60/8591	0420/1011 00/10/3690 0	1,250,000	13.16
190317	530795202 2139100/BP RI	S1ABTMA0 60/8593	0420/1011 00/10/3690 0	1,200,000	13.31
190317	530795202 2139100/BP RI	S1ABTMA0 60/8595	0420/1011 00/10/3690 0	1,200,000	13.44
190317	530795202 2139100/BP RI	S1ABTMA0 60/8597	0420/1011 00/10/3690 0	1,250,000	13.58
	: 5307 9520 2213 9100 NOMOR (Kartu 6,150,00 KARTU Bank BCA) : RP. KERUGIAN 6.150.000,-				
190318	601301201 1700439/BB IC	S1ABTMA0 60/8801	0420/1011 00/10/6013 012011700 439	1,200,000	13.36
	: 6013 0120 1170 0439 NOMOR (Kartu 1,200,00 KARTU Bank BRI) : RP. KERUGIAN 1.200.000,-				
190319	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA0 60/9082	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	1,250,000	22.48
190319	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA0 60/9084	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	1,250,000	23.04
	: JULIA FITRI RATNA SARI 2,500,00 : 1946 3428 9002 6660 NOMOR (KARTU KARTU BANK BNI) NOMOR : REKENING 613419131 : Rp. KERUGIAN 2.500.000,-				
190320	601301200 7878116/BB IC	S1ABTMA0 60/9107	0420/1011 00/10/6013 012007878 116	1,250,000	11.54
190320	601301200 7878116/BB IC	S1ABTMA0 60/9120	0420/1011 00/10/6013 012007878 116	500,000	12.20
	: 6013 0120 07878116 NOMOR (Kartu 1,750,00 KARTU Bank BRI) : RP. KERUGIAN 1.750.000,-				
190320	537176245 0357442/B3	S1ABTMA0 60/9260	0420/1011 00/10/0000	1,250,000	21.01

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	33		000806455 760		
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA0 60/9264	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	1,250,000	21.17
NAMA : ANDRI MAULANA : 5371 7624 5035 7442 NOMOR (KARTU KARTU BANK BNI) NOMOR : REKENING 806455760 : Rp. KERUGIAN 2.500.000,-					
TOTAL KESELURUHAN 24,000,000					

ATM S1ABTMA049 - KAMPUS UNRIKA 2

TANGGAL	KDREF	RELRE F	URAIAN	NOMIN AL	Jam CCTV
190317	521083826 1029209/B SYA	S1ABTMA 049/9348	0420/1011 00/10/0000 000801043 761	1,250,000	17.03
NAMA : HARMO KO NOMOR : 5210 8382 6102 9209 KARTU : NOMOR 8010437 REKENING 61 : RP. 1.250.00 KERUGIAN 0,-					
190319	601301106 9596467/BB IC	S1ABT MA049/ 9488	0420/10110 0/10/601301 1069596467	1,250,0 00	16.29
NOMOR : 6013 0110 6959 6467 KARTU (Kartu Bank BRI) KERUGIAN : RP. 1.250.000,-					
TOTAL					2,500,000

ATM S1ABTMA046 - SPBU NONGSA
2

TANGGAL	KDREF	RELREF	URAIAN	NOMINAL	CCTV
190319	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA 046/4146	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	2,500,000	23.57
190320	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA 046/4156	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	2,500,000	00.26
190320	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA 046/4160	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	2,500,000	00.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190320	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA 046/4164	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	2,500,000	01.04
190320	194634289 0026660/B3 33	S1ABTMA 046/4167	0420/1011 00/10/0000 000613419 131	2,500,000	01.19
: JULIA FITRI RATNA SARI 12,500,000 NAMA NOMOR : 1946 3428 KARTU 9002 6660 NOMOR : REKENING 613419131 : Rp. 12.500.000, KERUGIAN -					
190320	601301200 7878116/B BIC	S1ABTMA 046/4224	0420/1011 00/10/6013 012007878 116	2,500,000	10.26
: 6013 0120 0787 8116 NOMOR (Kartu KARTU Bank BRI) KERUGIAN RP.2.500.0 00					
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4333	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	1,400,000	22.22
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4334	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	22.33
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4336	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	22.45
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4337	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	22.56
190320	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4339	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	23.09
190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4348	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	03.36
190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4349	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	03.46
190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4350	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	03.59
190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4351	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	04.12

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4352	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	05.07
190321	537176245 0357442/B3 33	S1ABTMA 046/4353	0420/1011 00/10/0000 000806455 760	2,500,000	05.19
			TOTAL	26,400,000	
: ANDRI NAMA MAULANA NOMOR : 5371 7624 KARTU 5035 7442 NOMOR : REKENING 806455760 : Rp. 26.400.000, KERUGIAN -					
TOTAL KESELURU HAN				41,400,000	

- Bahwa diduga para pelaku ada melakukan pencurian dengan modus cash Fhising berawal anggota Saksi melakukan pengisian uang kembali di mesin ATM BNI Pasar Botania 2 pada tanggal 20 Maret 2019, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa pada tanggal 21 Maret 2019, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi pada tanggal 21 Maret 2019 dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam pada tanggal 21 Maret 2019. Selanjutnya anggota Saksi pulang dengan membawa kaset uang tersebut ke kantor lalu langsung melakukan pencocokan antara pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset kemudian ditemukan selisih kurang dari pencocokan tersebut :

- ATM BNI Pasar Botania 2 = Rp.131.800.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi 2 = Rp. 23.950.000 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- ATM BNI SPBU Nongsa 2 = Rp. 41.400.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Mesin ATM BNI kampus Unrika 2 = Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa total selisih dari ke 4 (empat) ATM tersebut sebesar Rp. 199.650.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya anggota Saksi langsung melakukan pengecekan CCTV ATM tersebut diatas kemudian menemukan penarikan ATM yang tidak wajar yang dilakukan oleh koplotan orang yang tidak



Saksi ketahui namanya dengan cara membawa barang seperti remote Control Switch warna Putih dan Stop Kontak Kabel Rool warna putih yang kemudian langsung menuju ke samping mesin ATM kemudian selanjutnya langsung melakukan transaksi penarikan uang seperti biasa akan tetapi pada saat mengambil uang orang tersebut seperti menekan remote Control Switch warna Putih atau Stop Kontak Kabel Rool warna putih lalu kartu ATM keluar dan orang tersebut mengambil uang dari EXIT SHUTTER dengan menggunakan alat bantu lalu mencongkel dan uang tersebut keluar dan diambil oleh orang tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi dan langsung membuat laporan polisi terkait dengan dugaan pencurian dengan modus Vandalisme cash Phising atau pencurian uang di mesin ATM dengan modus memasang remot control pada belakang UPS ATM sehingga pada saat melakukan transaksi penarikan uang yang sedang diproses pada saat uang keluar ATM dimatikan dengan menekan remot control sehingga transaksi tersebut direversal dan uang keluar tetapi saldo pada ATM yang mengambil uang tersebut tidak berkurang (reversal).

- Bahwa untuk jenis merk mesin ATM yang berhasil dilakukan pencurian dengan modus Vandalisme cash Phising yaitu ATM merk NCR.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 dilakukan pengisian/restocking pada ATM Pasar Botania 2 yang dilakukan oleh petugas restocking Sdr. Fadillah Ramadhan dan Sdr. Mensawi, setelah dilakukan penghitungan sisa restocking di kantor didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 131.800.000,- dibandingkan jumlah Saldo sisa restocking yang tercatat pada Admin, selanjutnya Sdr. Asdiyanto, Sdr. Andri Suherman, Sdr. Haryono, Sdr. Wahad Purnomo melakukan pengecekan ke lokasi, setelah dilakukan pengecekan dalam ruangan ATM tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kemudian untuk memastikan melalui rekaman CCTV maka DVR cctv tersebut di bawa ke kantor untuk dicek hasil rekamannya.

- Hasil Pengecekan CCTV
- ATM PASAR BOTANIA 2
- (S1ABTMA040)

- Bahwa setelah dilihat dari hasil rekaman CCTV ATM Pasar Botania 2 tersebut didapatkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 04.29 masuk ke ruangan seorang laki-laki dan langsung melihat samping kiri booth dan memegang Booth tersebut kemudian laki-laki tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke samping kiri karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya kemudian pukul 04.30 laki-laki tersebut ke luar ruangan ATM. Kemudian sekitar pukul 04:32 masuk seorang laki-laki yang kemudian disusul dengan seorang laki-laki lainnya yang langsung masuk ke samping kiri booth karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang sedang dikerjakannya, dan pada laki-laki yang pertama terlihat seperti memegang colokan stop kontak di tangan kanan kemudian laki-laki tersebut keluar dari samping booth, sekitar pukul 04.33 satu orang memasukkan kartu ke mesin ATM dan satu orang keluar ruangan, dan satu orang lagi masuk keruangan sambil menelepon menggunakan HP, dan kemudian satu orang masuk ke samping kanan dan karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dilakukannya, dan keluar lagi, sekitar pada pukul 04.34 satu orang masuk lagi ke samping kanan booth dan tidak terlihat oleh CCTV apa yang dikerjakannya dan satu orang menahan booth, kemudian keluar lagi dan masuk lagi satu orang keluar lagi kemudian masuk lagi satu orang ke samping booth di mana satu orang menahan booth kemudian keluar lagi. Pada sekitar pukul 04.43 satu orang menekan tombol mesin dan pada pukul 04.44 satu orang memasukkan kartu terus menekan tombol-tombol dan tangan kiri seperti memegang sesuatu berwarna putih dan kemudian seperti menekan sesuatu tersebut, kartu keluar, tangan kanan seperti memegang sesuatu bersamaan dengan tangan kiri menarik uang dan memasukkan sesuatu ke dalam tas dan menekan sesuatu warna putih ditangan kiri kemudian uang dihitung. Selanjutnya pada pukul 04.53 kartu dimasukkan, tangan kiri memegang sesuatu warna putih kemudian seperti menekan dan mengambil sesuatu di dalam tas dengan tangan kanan seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri menarik uang di mulut mesin ATM, kemudian tangan kanan memasukkan sesuatu ke dalam tas dan selanjutnya uang dihitung seperti menekan sesuatu warna putih dan kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada Sekitar Pukul 05.00 masuk seorang laki-laki disusul satu orang lainnya dan tangan kiri mengeluarkan sesuatu warna putih dari dalam celana dan kartu dimasukkan mulut card reader, menekan tombol2, menekan sesuatu warna putih, kemudian kartu keluar, tangan kanan mengambil sesuatu dari dalam tas kemudian seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri menarik uang sambil menundukkan kepala ke arah mulut uang keluar, kemudian uang ditarik keluar, tangan kanan memasukan sesuatu ke

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas, tangan kiri seperti menekan tombol sesuatu ditangannya, uang dihitung dan dimasukkan ke dalam tas. Pada pukul 05.09 kartu dimasukkan dilanjutkan menekan tombol-tombol, tangan kiri memegang sesuatu warna putih dan seperti menekan tombol sesuatu tersebut kartu keluar, mengambil sesuatu dalam tas seperti mencongkel mesin bersamaan dengan tangan kiri menarik uang, memasukkan sesuatu kedalam tas, menekan tombol warna putih, uang dihitung kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada pukul 05.16 satu orang masuk ke ruangan ATM disusul satu orang lainnya, kartu dimasukkan dilanjutkan menekan tombol-tombol, tangan kiri memegang sesuatu warna putih dan seperti menekan tombol sesuatu tersebut kartu keluar, mengambil sesuatu dalam saku celana seperti mencongkel mesin bersamaan dengan tangan kiri menarik uang, memasukkan sesuatu kedalam tas, uang dihitung kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan pengisian/ restocking ATM Mall Top tembesi 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 23.950.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Dan pada tanggal 21 Maret 2019 juga dilakukan pengisian/ restocking ATM SPBU Nongsa 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 41.400.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Dan pada tanggal 21 Maret 2019 juga dilakukan pengisian/ restocking ATM Kampus Unrika 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Selanjutnya setelah diketahui bahwa terdapat selisih kurang pada ATM-ATM tersebut maka di minta kepada petugas restocking untuk mengambil DVR CCTV pada masing-masing ATM tersebut guna untuk dilakukan pengecekan hasil rekaman tersebut.

- Hasil Pengecekan CCTV
- KAMPUS UNRIKA 2
- (S1ABMA049)

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.20 masuk satu orang dengan memakai topi dengan melihat kearah diatas mesin lalu

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kartu ke card reader selanjutnya masuk satu orang lagi, lalu satu orang ke samping booth kiri tidak diketahui apa yang dikerjakannya karena tidak kelihatan pada cctv satu orang lagi memasukkan tangan kanan ke sisi kanan mesin kemudian satu orang memasukkan tangan kiri diatas mesin lalu dikeluarkan tangannya selanjutnya satu orang membuka booth kerangkeng lalu ditutup kembali, kemudian satu orang yang memakai topi menggeser tempat sampah, kemudian satu orang membuka booth kerangkeng dan memasukkan tangannya karena tidak kelihatan pada cctv jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya, kemudian satu orang keluar ruangan dan satu orang ke mesin ATM sebelah lalu keluar ruangan. Pada pukul 16.27 satu orang yang memakai topi masuk lagi ke ruangan atm dan memasukkan kartunya ke card reader lalu ke mesin ATM sebelah, lalu keluar ruangan. Pada pukul 16.39 masuk lagi dua orang laki-laki lalu memanjat mesin ATM dan tidak diketahui apa yang dikerjakannya karena tidak kelihatan pada cctv, lalu turun kembali kemudian orang tersebut memasukkan tangannya diatas mesin dan memanjat kembali mesin ATM dan turun kembali lalu kedua orang tersebut memasukkan tangannya diatas mesin yang satu dikeluarkan tangannya diikuti yang satu lagi kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 16.51 masuk seorang laki-laki ke ruangan ATM Kampus Unrika, pada pukul 16.52 kartu dimasukkan ke card reader, kemudian orang tersebut seperti memasukkan tangan kiri nya diatas mesin ATM, karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya, kemudian kelihatan kabel ditarik terlihat diatas mesin ATM, orang tersebut melanjutkan transaksinya sambil memasukkan tangan kiri nya diatas mesin, kemudian masuk satu orang laki-laki lain, dan orang yang kedua juga memasukkan tangannya diatas mesin, dikeluarkan lagi, tangan orang yang pertama dikeluarkan, orang kedua memasukkan lagi tangannya diatas mesin, dikeluarkan lagi tangannya, orang pertama memasukkan lagi tangan kirinya diatas mesin, dikeluarkan lg, kemudian kartu keluar, dan dimasukkan lagi kartu yang lain dari dalam dompetnya, terus menekan tombol2 mesin, kartu keluar, kemudian kartu dimasukkan lagi, terus menekan tombol2 mesin, kertas keluar, kartu keluar, kartu dimasukkan lagi dilanjut dengan menekan tombol2, kartu keluar, kemudian tangan dimasukkan lagi diatas mesin bersamaan dengan memasukkan kartu, kemudian orang kedua memasukkan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya diatas mesin kemudian uang ditarik dari exit shutter seperti ada tangan kanannya memasukkan sesuatu ke dalam saku celana lalu uang dihitung kemudian satu orang ke mesin yang sebelah dan satu orang lagi keluar ruangan, masuk lagi satu orang, dan kedua orang tersebut melihat /memandang mesin, satu orang ke mesin sebelah dan satu orang keluar ruangan, kemudian orang tersebut keluar ruangan.

- Hasil Pengecekan CCTV
- Mall Top tembesi 2
- (S1ABMA060)

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 19.25 masuk dua orang laki-laki, di mana satu orang ke mesin ATM dengan melihat-lihat diatas mesin dan satu orang lagi langsung ke samping Booth ATM karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya, kemudian satu orang keluar dari samping booth ATM, dan kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan ATM. Pada sekitar pukul 19.31 masuk satu orang laki-laki yang langsung ke samping Booth ATM disusul masuk satu orang perempuan dan masuk lagi satu orang laki-laki yang langsung ke samping Booth ATM, satu orang keluar dari samping Booth ATM, satu orang keluar dari samping Booth ATM langsung keluar ruangan.

- Bahwa pada sekitar pukul 19.38 masuk satu orang dengan menyerahkan kertas kecil dan kartu ATM kepada satu orang laki-laki, kemudian satu orang laki-laki tersebut memasukkan kartu ke card reader dan pada tangan kiri seperti memegang sesuatu warna putih, dilanjutkan menekan tombol2 mesin, pada tangan kiri seperti menekan sesuatu yang berwarna putih, kartu keluar, tangan kanan seperti mengambil sesuatu dari saku celana seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri sambil menundukkan badan kebawah sambil melihat kearah exit shutter/tempat uang keluar kemudian menarik uang keluar, tangan kiri mengambil sesuatu dari saku celana sambil menekan tombol dan dimasukkan lagi ke saku celana, uang di hitung, uang dimasukkan ke saku baju, kemudian kedua orang tersebut ke mesin ATM sebelah.

- Hasil Pengecekan CCTV
- SPBU Nongsa 2
- (S1ABMA046)

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 03.55 masuk dua orang laki-laki ke ruangan ATM SPBU Nongsa kemudian satu orang

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka booth kerangkeng dan orang tersebut mengambil sesuatu dari saku celana berwarna putih diserahkan ke teman yang lain, selanjutnya pada pukul 03.58 satu orang memanjat dengan tempat sampah sebagai pijakan lalu naik keatas mesin ATM, karena tidak kelihatan pada CCTV jadi apa yang dikerjakan tidak diketahui, kemudian turun dari mesin, dan satu orang lagi memasukkan tangannya diatas mesin tidak diketahui apa yang dikerjakan karena tidak kelihatan pada cctv lalu satu orang lagi membuka booth kerangkeng cukup lama kemudian kedua orang tersebut keluar. Pada tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 masuk seorang laki-laki dan langsung memasukkan kartunya ke card reader, tangan kedua tangannya dimasukkan ke atas mesin ATM karena tidak terlihat CCTV jadi tidak diketahui apa yang dilakukannya kemudian terlihat kabel beserta stop kontak ditarik keluar, kemudian satu orang lagi laki-laki, kedua orang tersebut melihat kearah mesin sambil tangan kiri diletakkan diatas mesin kemudian kartu keluar dan orang tersebut seperti mengambil sesuatu dari saku celana kemudian seperti mencongkel ke arah exit shutter/tempat keluar uang sambil tangan kiri menarik uang keluar, orang tersebut memasukkan sesuatu ke saku celana depan, lalu uang dimasukkan ke saku celana belakang.

- Bahwa akibat peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan pihak Bank BNI mengalami kerugian sebanyak Rp. 199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Mesin ATM pasar Botania 2 : Rp. 131.800.000,-
- Mesin ATM pasar Tembesi 2 : Rp. 23.950.000,-
- Mesin ATM Nongsa 2 : Rp. 41.400.000,-
- Kampus Unrika 2 : Rp. 2.500.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ADE ELAN SUSILO, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan modus Pencurian uang di mesin ATM dengan modus memasang Remote Control pada belakang UPS ATM sehingga pada saat melakukan transaksi penarikan uang yang sedang diproses pada saat keluar ATM di matikan dengan menekan Remote Control sehingga transaksi tersebut direversal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keluar tetapi saldo pada ATM yang mengambil uang tersebut tidak bekurang.

- Bahwa saksi mengetahui Pencurian uang dari dalam mesin ATM BNI ialah pada saat penghitungan dan pengecekan CCTV tanggal 20 Maret 2019 di Pasar Botania, Top 100 Tembesi, Kampus UNRIKA dan SPBU Nongsa.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 dilakukan pengisian/restocking pada ATM Pasar Botania 2 yang dilakukan oleh petugas restocking Sdr. Fadillah Ramadhan dan Sdr. Mensawi, setelah dilakukan penghitungan sisa restocking di kantor didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 131.800.000,- dibandingkan jumlah Saldo sisa restocking yang tercatat pada Admin, selanjutnya Sdr. Asdiyanto, Sdr. Andri Suherman, Sdr. Haryono, Sdr. Wahad Purnomo melakukan pengecekan ke lokasi, setelah dilakukan pengecekan dalam ruangan ATM tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kemudian untuk memastikan melalui rekaman CCTV maka DVR cctv tersebut di bawa ke kantor untuk dicek hasil rekamannya.

- Hasil Pengecekan CCTV
- ATM PASAR BOTANIA 2
- (S1ABTMA040)

- Bahwa setelah dilihat dari hasil rekaman CCTV ATM Pasar Botania 2 tersebut didapatkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 04.29 masuk ke ruangan seorang laki-laki dan langsung melihat samping kiri booth dan memegang Booth tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke samping kiri karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya kemudian pukul 04.30 laki-laki tersebut ke luar ruangan ATM. Kemudian sekitar pukul 04:32 masuk seorang laki-laki yang kemudian disusul dengan seorang laki-laki lainnya yang langsung masuk ke samping kiri booth karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang sedang dikerjakannya, dan pada laki-laki yang pertama terlihat seperti memegang colokan stop kontak di tangan kanan kemudian laki-laki tersebut keluar dari samping booth, sekitar pukul 04.33 satu orang memasukkan kartu ke mesin ATM dan satu orang keluar ruangan, dan satu orang lagi masuk keruangan sambil menelepon menggunakan HP, dan kemudian satu orang masuk ke samping kanan dan karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dilakukannya, dan keluar lagi, sekitar pada pukul 04.34 satu orang masuk

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke samping kanan booth dan tidak terlihat oleh CCTV apa yang dikerjakannya dan satu orang menahan booth, kemudian keluar lagi dan masuk lagi satu orang keluar lagi kemudian masuk lagi satu orang ke samping booth di mana satu orang menahan booth kemudian keluar lagi. Pada sekitar pukul 04.43 satu orang menekan tombol mesin dan pada pukul 04.44 satu orang memasukkan kartu terus menekan tombol-tombol dan tangan kiri seperti memegang sesuatu berwarna putih dan kemudian seperti menekan sesuatu tersebut, kartu keluar, tangan kanan seperti memegang sesuatu bersamaan dengan tangan kiri menarik uang dan memasukkan sesuatu ke dalam tas dan menekan sesuatu warna putih ditangan kiri kemudian uang dihitung. Selanjutnya pada pukul 04.53 kartu dimasukkan, tangan kiri memegang sesuatu warna putih kemudian seperti menekan dan mengambil sesuatu di dalam tas dengan tangan kanan seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri menarik uang di mulut mesin ATM, kemudian tangan kanan memasukkan sesuatu ke dalam tas dan selanjutnya uang dihitung seperti menekan sesuatu warna putih dan kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada Sekitar Pukul 05.00 masuk seorang laki-laki disusul satu orang lainnya dan tangan kiri mengeluarkan sesuatu warna putih dari dalam celana dan kartu dimasukkan mulut card reader, menekan tombol2, menekan sesuatu warna putih, kemudian kartu keluar, tangan kanan mengambil sesuatu dari dalam tas kemudian seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri menarik uang sambil menundukkan kepala ke arah mulut uang keluar, kemudian uang ditarik keluar, tangan kanan memasukan sesuatu ke dalam tas, tangan kiri seperti menekan tombol sesuatu ditangannya, uang dihitung dan dimasukkan ke dalam tas. Pada pukul 05.09 kartu dimasukkan dilanjutkan menekan tombol-tombol, tangan kiri memegang sesuatu warna putih dan seperti menekan tombol sesuatu tersebut kartu keluar, mengambil sesuatu dalam tas seperti mencongkel mesin bersamaan dengan tangan kiri menarik uang, memasukkan sesuatu kedalam tas, menekan tombol warna putih, uang dihitung kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada pukul 05.16 satu orang masuk ke ruangan ATM disusul satu orang lainnya, kartu dimasukkan dilanjutkan menekan tombol-tombol, tangan kiri memegang sesuatu warna putih dan seperti menekan tombol sesuatu tersebut kartu keluar, mengambil sesuatu dalam saku celana seperti mencongkel mesin bersamaan dengan tangan kiri menarik uang, memasukkan sesuatu

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas, uang dihitung kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2019 dilakukan pengisian/ restocking ATM Mall Top tembesi 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 23.950.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Dan pada tanggal 21 Maret 2019 juga dilakukan pengisian/ restocking ATM SPBU Nongsa 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 41.400.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Dan pada tanggal 21 Maret 2019 juga dilakukan pengisian/ restocking ATM Kampus Unrika 2 oleh petugas restocking Sdr. Haryono dan Sdr. Naca Ridho di mana setelah dilakukan penghitungan uang fisik didapatkan selisih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- dibandingkan dengan saldo sisa restocking yang tercatat pada admin. Selanjutnya setelah diketahui bahwa terdapat selisih kurang pada ATM-ATM tersebut maka di minta kepada petugas restocking untuk mengambil DVR CCTV pada masing-masing ATM tersebut guna untuk dilakukan pengecekan hasil rekaman tersebut.

- Hasil Pengecekan CCTV
- KAMPUS UNRIKA 2
- (S1ABMA049)

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.20 masuk satu orang dengan memakai topi dengan melihat kearah diatas mesin lalu memasukkan kartu ke card reader selanjutnya masuk satu orang lagi, lalu satu orang ke samping booth kiri tidak diketahui apa yang dikerjakannya karena tidak kelihatan pada cctv satu orang lagi memasukkan tangan kanan ke sisi kanan mesin kemudian satu orang memasukkan tangan kiri diatas mesin lalu dikeluarkan tangannya selanjutnya satu orang membuka booth kerangkeng lalu ditutup kembali, kemudian satu orang yang memakai topi menggeser tempat sampah, kemudian satu orang membuka booth kerangkeng dan memasukkan tangannya karena tidak kelihatan pada cctv jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya, kemudian satu orang keluar ruangan dan satu orang ke mesin ATM sebelah lalu keluar ruangan. Pada pukul 16.27 satu orang yang memakai topi masuk lagi keruangan atm dan memasukkan kartunya ke card reader lalu ke mesin ATM sebelah, lalu keluar

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan. Pada pukul 16.39 masuk lagi dua orang laki-laki lalu memanjat mesin ATM dan tidak diketahui apa yang dikerjakannya karena tidak kelihatan pada cctv, lalu turun kembali kemudian orang tersebut memasukkan tangannya diatas mesin dan memanjat kembali mesin ATM dan turun kembali lalu kedua orang tersebut memasukkan tangannya diatas mesin yang satu dikeluarkan tangannya diikuti yang satu lagi kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan. Pada tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 16.51 masuk seorang laki-laki ke ruangan ATM Kampus Unrika, pada pukul 16.52 kartu dimasukkan ke card reader, kemudian orang tersebut seperti memasukkan tangan kiri nya diatas mesin ATM, karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya, kemudian kelihatan kabel ditarik terlihat diatas mesin ATM, orang tersebut melanjutkan transaksinya sambil memasukkan tangan kiri nya diatas mesin, kemudian masuk satu orang laki-laki lain, dan orang yang kedua juga memasukkan tangannya diatas mesin, dikeluarkan lagi, tangan orang yang pertama dikeluarkan, orang kedua memasukkan lagi tangannya diatas mesin, dikeluarkan lagi tangannya, orang pertama memasukkan lagi tangan kirinya diatas mesin, dikeluarkan lg, kemudian kartu keluar, dan dimasukkan lagi kartu yang lain dari dalam dompetnya, terus menekan tombol2 mesin, kartu keluar, kemudian kartu dimasukkan lagi, terus menekan tombol2 mesin, kertas keluar, kartu keluar, kartu dimasukkan lagi dilanjut dengan menekan tombol2, kartu keluar, kemudian tangan dimasukkan lagi diatas mesin bersamaan dengan memasukkan kartu, kemudian orang kedua memasukkan tangannya diatas mesin kemudian uang ditarik dari exit shutter seperti ada tangan kanannya memasukkan sesuatu ke dalam saku celana lalu uang dihitung kemudian satu orang ke mesin yang sebelah dan satu orang lagi keluar ruangan, masuk lagi satu orang, dan kedua orang tersebut melihat /memandang mesin, satu orang ke mesin sebelah dan satu orang keluar ruangan, kemudian orang tersebut keluar ruangan.

- Hasil Pengecekan CCTV
- Mall Top tembesi 2
- (S1ABMA060)

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 19.25 masuk dua orang laki-laki, di mana satu orang ke mesin ATM dengan melihat-lihat diatas mesin dan satu orang lagi langsung ke samping Booth ATM karena tidak terlihat pada CCTV jadi tidak diketahui apa yang dikerjakannya,



kemudian satu orang keluar dari samping booth ATM, dan kemudian kedua orang tersebut keluar ruangan ATM. Pada sekitar pukul 19.31 masuk satu orang laki-laki yang langsung ke samping Booth ATM disusul masuk satu orang perempuan dan masuk lagi satu orang laki-laki yang langsung ke samping Booth ATM, satu orang keluar dari samping Booth ATM, satu orang keluar dari samping Booth ATM langsung keluar ruangan.

- Bahwa pada sekitar pukul 19.38 masuk satu orang dengan menyerahkan kertas kecil dan kartu ATM kepada satu orang laki-laki, kemudian satu orang laki-laki tersebut memasukkan kartu ke card reader dan pada tangan kiri seperti memegang sesuatu warna putih, dilanjutkan menekan tombol2 mesin, pada tangan kiri seperti menekan sesuatu yang berwarna putih, kartu keluar, tangan kanan seperti mengambil sesuatu dari saku celana seperti mencongkel bersamaan dengan tangan kiri sambil menundukkan badan kebawah sambil melihat kearah exit shutter/tempat uang keluar kemudian menarik uang keluar, tangan kiri mengambil sesuatu dari saku celana sambil menekan tombol dan dimasukkan lagi ke saku celana, uang di hitung, uang dimasukkan ke saku baju, kemudian kedua orang tersebut ke mesin ATM sebelah.

- Hasil Pengecekan CCTV
- SPBU Nongsa 2
- (S1ABMA046)

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 03.55 masuk dua orang laki-laki ke ruangan ATM SPBU Nongsa kemudian satu orang membuka booth kerangkeng dan orang tersebut mengambil sesuatu dari saku celana berwarna putih diserahkan ke teman yang lain, selanjutnya pada pukul 03.58 satu orang memanjat dengan tempat sampah sebagai pijakan lalu naik keatas mesin ATM, karena tidak kelihatan pada CCTV jadi apa yang dikerjakan tidak diketahui, kemudian turun dari mesin, dan satu orang lagi memasukkan tangannya diatas mesin tidak diketahui apa yang dikerjakan karena tidak kelihatan pada cctv lalu satu orang lagi membuka booth kerangkeng cukup lama kemudian kedua orang tersebut keluar. Pada tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 masuk seorang laki-laki dan langsung memasukkan kartunya ke card reader, tangan kedua tangannya dimasukkan ke atas mesin ATM karena tidak terlihat CCTV jadi tidak diketahui apa yang dilakukannya kemudian terlihat kabel beserta stop kontak ditarik keluar, kemudian satu orang lagi laki-laki,



kedua orang tersebut melihat kearah mesin sambil tangan kiri diletakkan diatas mesin kemudian kartu keluar dan orang tersebut seperti mengambil sesuatu dari saku celana kemudian seperti mencongkel ke arah exit shutter/tempat keluar uang sambil tangan kiri menarik uang keluar, orang tersebut memasukkan sesuatu ke saku celana depan, lalu uang dimasukkan ke saku celana belakang.

- Bahwa jenis mesin ATM yang berada di Pasar Botania, Top 100 Tembesi, Kampus UNRIKA dan SPBU Nongsa tersebut adalah mesin jenis NCR.

- Bahwa kerugian keseluruhan yang dialami oleh pihak Bank Negara Indonesia – Kota Batam ialah sebesar Rp.199,650,000. (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk jumlah uang yang di isi oleh pihak bank BNI terhadap mesin yang berada di Pasar Botania, Top 100 Tembesi, Kampus UNRIKA dan SPBU Nongsa sebelum kejadian bahwa saksi tidak mengetahui dikarena disaat pengisian tersebut bukan saksi yang melakukannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MARYA ULFA BINTI YUSWAN, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada tanggal 20 s/d tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi AFRI YANI, saksi MELKI SEPTIAN BIN SAHRONI ALS TIAN, saksi PARLIN BOY Als BOY, terdakwa dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), Sdri YOLANDA (DPO) melakukan tindak pidana pencurian di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam. dan berhasil mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp 199.650.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian dari hasil tersebut selanjutnya dibagi dan saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta rupiah), pada tanggal 02 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman kemudian dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan guna terkait tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama saksi AFRI YANI, saksi PARLIN BOY Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY, saksi MELKI SEPTIAN BIN SAHRONI ALS TION, terdakwa dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), dan Sdri YOLANDA (DPO).

-Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan peristiwa tindak pidana tersebut adalah pihak Bank BNI.

-Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan yaitu pencurian uang yang berada di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam. dengan modus menggunakan sebuah kartu ATM beserta sebuah Remote Control berwarna putih yang kemudian dilakukan seperti penarikan uang biasa akan tetapi pada saat uang tersebut akan keluar saksi MELKI SEPTIAN dan Sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), mematikan arus listriknya menggunakan 1 (satu) Unit Remote Control Switch warna Putih dan 2 (Dua) Buah Stop Kontak Kabel Rool warna putih sehingga saldo dalam rekening tidak berkurang dan uang dalam Mesin ATM berkurang.

-Bahwa saksi beserta ke enam rekan saksi tersebut diatas melakukan pencurian uang dari mesin di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam.

-Bahwa yang menjadi peran saksi dalam melakukan pencurian uang yang berada di mesin ATM Bank BNI tersebut yaitu:

- Saksi sendiri berperan sebagai pemilik kartu ATM BRI No ATM : 6013012011700439 yang digunakan untuk melakukan pencurian dari mesin ATM serta mencari atau meminjamkan sebuah kartu ATM Bank BNI milik saksi JULIA FITRI RATNASARI, JIMMI SITUMORANG untuk digunakan melakukan pencurian uang dari mesin ATM kemudian Saksi membantu menunjukkan jalan menuju ATM BNI yang akan dicuri di Batam. dan saat melakukan pencurian berada didalam mobil saja.
- Saksi AFRIANI berperan sebagai pemilik kartu ATM BRI yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan No ATM : 6013010056628994 kemudian berperan sebagai penunjuk jalan tersebut menuju ATM BNI yang akan dicuri di Batam dan saat melakukan pencurian berada didalam mobil saja.
- Saksi MELKI berperan yang turun langsung masuk kedalam counter ATM untuk melakukan pencurian uang serta yang menyuruh saksi meminjamkan sebuah kartu ATM Bank BNI milik saksi JULIA FITRI RATNASARI.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi PARLIN BOY berperan yang turun langsung masuk kedalam counter ATM untuk melakukan pencurian uang dari mesin ATM.
- Sdr YOLAN berperan yang turun langsung masuk kedalam counter ATM untuk melakukan pencurian uang dari mesin ATM dan mengawasi pada saat saksi MELKI, saksi PARLIN dan SALAMUN sedang melakukan pencurian di dalam mesin ATM.
- Terdakwa berperan sebagai yang mencari mesin ATM BNI merk NCR yang berada di kota Batam. dan kemudian menunjukkan jalan ke ATM BNI yang dimaksudnya.
- Bahwa berawal pada tanggal 14 Maret 2019 saksi ditelepon oleh saksi MELKI yang menayakan keberadaan saksi dimana, lalu pada saat itu saksi jawab di "KOST" dan sekira 2 jam kemudian Dia datang bersama tiga orang rekannya antara lain bernama saksi PARLIN BOY, SALAMUN dan YOLAN, dimana pada saat itu saksi satu kamar Kost bersama saksi AFRIYANI, setelah saksi MELKI sampai di KOST lalu mereka mengajak keluar dikarenakan sudah subuh sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama saksi AFRIYANI tidak ikut, kemudian pada paginya sekira pukul 07.00 Wib saksi MELKI menghubungi saksi dan meminta antarkan makanan ke kamar Hotel tempat mereka menginap yaitu HOTEL TRINITY, lalu saksi bersama saksi AFRIYANI datang ke Hotel tempat mereka menginap.
- Bahwa pada saat kami datang mereka dalam suasana makan lalu kamipun mengobrol bersama, pada saat kami kembali ke KOST untuk makan dan setelah makanan kami habis kami kembali ke Hotel untuk menemu mereka namun pada saat sampai di Hotel mereka sudah berada di bawah Hotel, lalu saksi MELKI, saksi PARLIN BOY, SALAMUN dan YOLA mengajak kami jalan – jalan dengan menggunakan mobil namun saat itu saksi bersama saksi AFRIYANI menolak dikarenakan saat itu kami hendak pergi ke Mall, lalu mereka pergi yang tidak tau saksi kemana perginya, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi MELKI yang menyuruh saksi bersama saksi AFRIYANI untuk datang ke kamar Hotel tempat mereka menginap dan kami pergi menjumpai mereka.
- Bahwa setelah itu kami diajak jalan-jalan dan kamipun ikut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Dengan Merek Daihatsu Xenia / F651 RV – GQDFJ (4X2) A/T Tahun 2013 BP 1721 FP Nomor Rangka : MHKV1BB2JDK007437 Nomor Mesin : MB96581

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih yang dirental, sesampainya kami di Mall Top 100 Batu Aji saksi MELKI, saksi PARLIN BOY dan SALAMUN turun dari dalam mobil kemudian sdri YOLAN pindah tempat duduk dari belakang kedepan dengan posisi sebagai sopir, kemudian saat itu saksi bersama saksi AFRIYANI turun masuk ke mall untuk membeli baju, kemudian setelah kami kembali kemobil lalu saksi MELKI meminjam kartu ATM BRI milik saksi yang akan digunakan untuk mencuri kemudian saksi berikan kepadanya selanjutnya setelah selesai menggunakan ATM saksi untuk mencuri saksi MELKI memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian setelah selesai melakukan pencurian di Mall Top 100 Tembesi II kemudian saksi diajak mencuri membantu menunjukan jalan ke Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam yang dicurinya kembali dan nantinya saksi dijanjikan mendapatkan bagian kemudian saksi pun menyetujuinya. Dan hal tersebut berlanjut Selama kurang lebih 1 minggu dari tanggal 15 Maret 2019 – 20 Maret 2019 setiap para saksi mencuri saksi berperan menunjukan jalan untuk menuju ke ATM BNI di Batam yang akan dicurinya yaitu di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam, Mesin ATM BNI Tembesi 2 menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Dengan Merek Toyota Calya 1.2 G A/T Tahun 2018 BP 1845 AR Nomor Rangka : MHKA6GK6JJJ047301 Nomor Mesin : 3NRH341425 Warna Merah lalu saksi mendapatkan uang kembali pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi MELKI karna saksi telah menunjuk jalan ke tepat mesin ATM BNI yang dicurinya dan pada tanggal 19 Maret 2019 saksi disuruh oleh saksi MELKI agar mencari ATM BNI milik teman saksi yang bisa dipinjam yang akan digunakan untuk melakukan pencuri kemudian saksi langsung menghubungi dan meminjam kepada JULIA FITRI RATNASARI akan tetapi saksi berkata kepadanya bahwa saksi pinjam hanya untuk transfer kekeluarga saja dan kemudian diberikannya kepada saksi padahal ATM BNI tersebut akan saksi gunakan untuk melakukan pencurian bersama para pelaku lainnya setelah mendapatkan ATM BNI tersebut lalu saksi berikan kepada saksi MELKI dan digunakan untuk mencuri uang ATM BNI dengan Modus mematikan Aliran listrik di mesin ATM yang dicurinya diantaranya di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2,

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam, Mesin ATM BNI TOP 100 Tembesi 2, kemudian saksi mendapatkan uang kembali sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi terima dalam hal melakukan pencurian tersebut sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 25 Maret 2019 ke 4 pelaku saksi PARLIN BOY Als BOY (diamankan / Split), saksi MELKI SEPTIAN BIN SAHRONI ALS TION (diamankan / Split), dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), dan Sdri YOLANDA (DPO) pergi dari Batam dan saksi yang mengantarkan kebandara, kemudian pada tanggal 02 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman kemudian dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan guna terkait tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama saksi AFRI YANI, saksi PARLIN BOY Als BOY (diamankan / Split), saksi MELKI SEPTIAN BIN SAHRONI ALS TION (diamankan / Split), terdakwa dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), dan Sdri YOLANDA (DPO).

-Bahwa pada saat saksi meminjam ATM tersebut JULIA FITRI RATNASARI tidak mengetahui bahwasanya ATM nya digunakan untuk mencuri dikarenakan saksi meminjam berkata kepadanya akan saksi gunakan untuk terima transferan dari keluarga saksi, dan maksud sebenarnya tujuan saksi meminjam atm tersebut ialah akan digunakan untuk melakukan pencurian dengan para pelaku lainnya yaitu saksi AFRI YANI, saksi PARLIN BOY Als BOY, saksi MELKI SEPTIAN BIN SAHRONI ALS TION, terdakwa dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), dan Sdri YOLANDA (DPO) dengan modus menggunakan sebuah kartu ATM beserta sebuah Remote Control berwarna putih yang kemudian dilakukan seperti penarikan uang biasa akan tetapi pada saat uang tersebut akan keluar saksi MELKI SEPTIAN dan Sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), mematikan arus listriknya menggunakan 1 (satu) Unit Remote Control Switch warna Putih dan 2 (Dua) Buah Stop Kontak Kabel Rool warna putih sehingga saldo dalam rekening tidak berkurang dan uang dalam Mesin ATM berkurang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

- 4. Saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN**, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada tanggal 20 s/d tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi MELKI SEPTIAN, saksi MARIA ULFA, saksi AFRI YANI, terdakwa dan sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), Sdri YOLAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian di Mesin ATM Botania II Kec. Batam Center – Kota Batam. dan berhasil mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp 199.650.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian dari hasil tersebut selanjutnya dibagi dan saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian menangkap saksi kemudian membawa ke Kantor polisi Polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada tanggal 20 Maret 2019 s/d 21 Maret 2019 di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan peristiwa tindak pidana tersebut adalah pihak Bank BNI.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan yaitu pencurian uang yang berada di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam dengan modus menggunakan sebuah kartu ATM beserta sebuah Remote Control berwarna putih yang kemudian dilakukan seperti penarikan uang biasa akan tetapi pada saat uang tersebut akan keluar saksi MELKI SEPTIAN dan Sdr. SALAMUN Als REMON (DPO), mematikan arus listriknya menggunakan alat remot control sehingga saldo dalam rekening yang saksi pergunakan tidak berkurang dan uang dalam Mesin ATM berkurang.
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan berawal pada Awal Bulan Maret tahun 2019 Saksi dihubungi oleh SALAMUN dan berkata kepada Saksi “ apakah si melki ada teman di Batam” kemudian Saksi langsung menjawab nanti Saksi tanyakan dahulu lalu Saksi menghubungi Saksi MELKI dan bertanya kemudian dijawab ada. Kemudian Saksi menyuruh nya agar kawannya yang berada di batam mencari mesin ATM merk NCR, lalu selang 1 minggu kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi MELKI dan berkata kepada Saksi

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ini mesinnya sudah dapat yang BNI Merk NCR di Batam” Kemudian Saksi langsung menghubungi SALAMUN kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 SALAMUN dan YOLAN berangkat terlebih dahulu ke Batam.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi dan Saksi MELKI disuruh oleh SALAMUN agar menyusulnya ke Batam. setibanya di Batam Saksi dan Saksi MELKI langsung menuju ke hotel Sky In – Botania untuk menemui SALAMUN dan YOLAN untuk menyusun rencana pencurian mesin ATM BNI di Batam, dimana Saksi pada saat itu dibagi tugas untuk mengawasi situasi di seputaran mesin ATM yang sedang diambil / dicuri Saksi MELKI bertugas sebagai executor bersama SALAMUN, dan YOLAN dan terdakwa bertugas menunjukkan jalan ke lokasi ATM BNI merk NCR kemudian.

-Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi beserta pelaku lainnya langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam menggunakan 1 unit mobil Xenia Warna Putih yang kemudian Saksi MELKI, SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI merk NCR dan Saksi MELKI langsung mencabut sklar mesin ATM dan mengganti dengan sklar Colokan remote yang Saksi MELKI bawa kemudian Saksi MELKI menghidupkannya kembali mesin ATM tersebut dan memasukkan 1 buah kartu ATM BNI milik SALAMUN lalu menarik uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi “ sretttt” lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut menggunakan 1 Unit Remote colokan dan mesin pun mati lalu SALAMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan penarikan dan uang tersebut langsung diberikan kepada YOLAN, sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di Pasar Botania Berkurang. Sedangkan Saksi dan terdakwa pada saat pencurian dilakukan mengawasi Situasi seputaran didalam mobil. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh Saksi MELKI, SALAMUN dan YOLAN di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam.

-Bahwa selanjutnya setelah selesai mencuri di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, Saksi MELKI, SALAMUN, YOLAN, dan terdakwa langsung berpindah ke ATM BNI merk NCR di mall TOP 100

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembesi kota Batam. lalu Saksi MELKI, SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dari mobil sedangkan Saksi dan terdakwa mengawasi dari dalam mobil setelah Saksi MELKI masuk ke mesin ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. Saksi MELKI langsung menarik kabel sklar mesin ATM BNI tersebut lalu SALAMUN memasukkan 1 buah kartu ATM BNI miliknya lalu melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi “ sretttt” lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut dengan cara memencet sklar otomatis aliran listrik yang menuju ATM tersebut sehingga mati dan SALMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sesuai dengan penarikannya, selanjutnya sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan gunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam berkurang dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh Saksi SALMUN dan YOLAN.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi SALAMUN dan YOLAN dan Saksi MELKI melakukan pencurian kembali di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, dan berpindah ke ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam. dengan cara dan modus yang sama yaitu melakukan penarikan akan tetapi saldo tidak berkurang setelah mesin dimatikan menggunakan 1 Unit Remote colokan.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2019 dikarnakan terdakwa tidak bisa ikut melakukan pencurian dengan kami selanjutnya Saksi MELKI menghubungi Saksi MARIA dan berkata “Dek Dimana Ayo Temanin Aku Kerja (Mencuri) Tunjukkan Jalannya” dan dijawab “Ayo Jemput Aku Dikos” selanjutnya Saksi MELKI menjemput menggunakan 1 unit mobil Calya warna merah sehingga pada saat melakukan pencurian Saksi MELKI bersama SALAMUN, YOLAN, Saksi, Saksi MARIA dan terdakwa kemudian kami langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. dan pada saat itu Saksi MELKI, SALAMUN dan Saksi turun dari mobil lalu Saksi dan SALAMUN langsung beraksi mencuri di mesin ATM tersebut menggunakan ATM BRI an. APRIANI dan diawasi oleh PARLIN dan untuk YOLAN MARIA dan APRIANI menunggu

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil setelah selesai lalu kemudian kami berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. selanjutnya berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam. dan setelah itu kami pulang ke hotel Three Nity – Batam.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 Saksi MELKI, SALAMUN, YOLAN, Saksi, Saksi MARIA, APRIANI dan terdakwa bersama sama kembali melakukan pencurian menggunakan 1 buah kartu ATM BRI an. MARIA ULFA di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam dengan modus yang sama yaitu menggunakan kartu ATM dan mematikan mesinnya pada saat uang tersebut akan keluar dari mesin ATM nya dan pada saat itu Saksi mengawasi dari luar mobil dan untuk YOLAN YOLAN dan APRIANI menunggu di mobil saja.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi MELKI menyuruh Saksi MARIA agar mencarikan kartu ATM milik teman yang akan digunakan untuk mencuri lalu Saksi MELKI, SALAMUN, YOLAN, Saksi, Saksi MARIA dan APRIANI mengambil kartu tersebut milik teman MARIA yang bernama JULIA FITRI RATNA selanjutnya kami langsung melakukan pencurian di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. menggunakan kartu ATM milik teman MARIA SARI, berlanjut ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. selanjutnya kami pulang dan terhadap uang hasil curian tersebut Saksi dan MELKI ada mendapatkan hasil bagaian masing masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sdr, ILHAM sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan MARIA dan APRIANI masing – masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selebihnya dibawa oleh SALAMUN, dan YOLAN dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi berada di Gunung Doh Kec. Banar Negeri Semuong Kab. Tanggamus – Lampung, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan kemudian Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lanjut.

-Bahwa dalam mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya tersebut, bahwa ada menggunakan alat bantu yang dipergunakan yaitu 1 (satu) Colokan

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remote control dan Remotanya, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI An. MARIA ULFA, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI An. APRIANI, 1 (satu) Buah kartu ATM BNI An. JULIA FITRI RATNA SARI, kartu ATM milik SALAMUN, dan YOLAN lalu menggunakan kendaraan berupa 1 unit mobil Calya warna merah dan 1 unit mobil Xenia Warna Putih.

-Bahwa yang peran Saksi dan saksi lainnya yaitu :

- a. Saksi MELKI berperan yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk melakukan pencurian uang / executor
- b. Saksi berperan yang mengawasi situasi di seputaran mesin ATM BNI saat pencurian sedang dilakukan Atau berlangsung
- c. YOLAN berperan yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk melakukan pencurian uang dan mengumpulkan uang hasil pencurian.
- d. SALAMUN yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk melakukan pencurian uang / executor dan sebagai otak pelaku
- e. Saksi berperan menunjukkan jalan ke ATM yang Akan di Curi lalu penyedia kartu ATM BRI yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat melakukan pencurian berada didalam mobil saja.
- f. Saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN sendiri berperan sebagai penyedia kartu ATM BRI yang digunakan untuk melakukan pencurian dari mesin ATM serta mencari atau meminjamkan sebuah kartu ATM Bank BNI milik saudari JULIA FITRI RATNASARI untuk digunakan melakukan pencurian uang dari mesin ATM dan saat melakukan pencurian berada didalam mobil saja.
- g. Terdakwa berperan sebagai yang mencari mesin ATM BNI merk NCR yang berada di kota Batam. dan kemudian menunjukkan jalan ke ATM BNI yang dimaksudnya

-Bahwa terhadap barang barang hasil pencurian tersebut sudah dibagi diantaranya :

- Saksi MELKI mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan foyafoya.
- Saksi mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa mendapatkan hasil sebesar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi mendapatkan hasil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi MARIA ULFA mendapatkan hasil sebesar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Untuk SALAMUN dan YOLAN karna merekalah yang memegang uang hasil pencurian Saksi tidak mengetahui berapakah yang di bawa olehnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi JULIA FITRI RATNA SARI, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Mesin ATM Botania II Kec. Batam Center – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dengan tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di kantor kepolisian lalu dijelaskan kepada Saksi yang menjadi korban adalah pihak Bank BNI ATM RC Batam, sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah saksi MARYA ULFA, saksi AFRIANI, saksi MELKY, saksi PARLIN, SALAMUN Als REMON (DPO), YOLAN (DPO).
- Bahwa terhadap saksi MARYA ULFA pernah ada meminjam 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor: 1946342890026660: milik Saksi yaitu pada tanggal 19 Maret 2019 Sekira pukul 18.00 Wib di TibanBertua III Blok J No. 167 Kec. Sekupang - kotaBatam.
- Bahwa saksi MARYA ULFA meminjam kartu ATM milik saksi dengan cara menghubungi Saksi Via Whatapp pada tanggal 19 Maret 2019 dengan berkata *"dek kakak mau pinjam ATM karna mau terima kiriman"* dan Saksi jawab *"jangan kak itu ATM untuk bayar rumah"* dan saksi MARYA ULFA kembali berkata *"pinjam dek buat 1 hari saja"* dan Saksi jawab *"jangan kak"* kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba tiba datang kerumah Saksi MARYA ULFA untuk meminjam ATM dengan berkata *"mintak tolong pinjam lah 1 hari aja"* dikarenakan Saksi merasa kasihan lalu Saksi meminjamkan 1 buah kartu ATM BNI an. JULIA FITRI RATNA SARI kepadanya lalu selanjutnya saksi MARYA ULFA langsung pulang dari rumah Saksi .-
- Bahwa saldo 1(satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor: 1946342890026660 yang Saksi miliki sebelum dipinjam oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYA ULFA sebesar Rp. 206.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi yang dilakukannya yaitupada tanggal 19 Maret 2019 saksi MARYA ULFA ada mengdebit uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu kemudian selang 10 menit saksi MARYA ULFA mengkredit uang tersebut kembali sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan hal tersebut dilakukan berulang sebanyak 3 kali dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan SMS banking milik Saksi.

- Bahwa Saksi ada merasa curiga dan Saksi langsung menghubungi lewat WhatsApp dengan berkata "kak ini ATM nya gak buat aneh aneh kan" dan dijawab "nggak dek tanang aja" lalu Saksi percaya atas ucapan saksi MARYA ULFA.

- Bahwa terhadap 1 buah kartu ATM BNI dengan Nomor: 1946342890026660 yang dipinjam oleh saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN dikembalikan pada tanggal 21 Maret 2019.

- Bahwa yang saksi lakukan yaitu Saksi bertanya kepada saksi MARYA ULFA pada tanggal 20 Maret 2019 dengan berkata "kak mana ATM ku aku mau bayar rumah" dan dijawab "besok dek masih kakak pakai" lalu selanjutnya Saksi mengiyakan dan menunggu keesokan harinya.

- Bahwa Saksi ada menggunakannya yaitu di ATM BNI cabang tiban – Kota Batam untuk menarik uang Saksi akan tetapi pada saat itu ATM tidak bisa digunakan dengan alasan "PENYALAH GUNAAN KARTU ATM".

- Bahwa Saksi lakukan yaitu melaporkannya ke pihak Bank BNI – kota Batam dan ditempat tersebut Saksi dijelaskan "bahwasanya ATM tersebut sudah disalah gunakan" sehingga ATM Saksi tidak dapat digunakan, dan saksi juga bertanya kepada saksi MARYA ULFA dengan berkata "ATM Saksi dibuat apa ini" dan dijawab "tidak untuk apa - apa dek kakak berani sumpah" kemudian Saksi langsung berniat mengajak saksi MARYA ULFA ke BNI akan tetapi tidak mau.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Alias TION, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Saksi lakukan dengan terdakwa, Saksi PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN pada tanggal 14 maret 2019 dan tanggal 17 maret 2019 di Mesin ATM BNI pasar Botania dan Mall Top 100 Tembesi – Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh pelaku an. ILHAM ialah mencari ATM BNI merek NCR yang berada di pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi dan Unrika Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa mengarahkan jalan Saksi bersama Saksi PARLIN, SALUMUN dan YOLAN untuk menuju ke ATM BNI yang berlokasi di pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi dan Unrika Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa perintah tersebut Saksi yang menyuruh terdakwa untuk mencari ATM BNI merek NRC di daerah Batam sehingga ILHAM menemukan mesin merek NCR berada di lokasi di pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi dan Unrika Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa tujuan untuk mencari ATM BNI merek NCR tersebut yaitu untuk melakukan tindak pidana Pencurian uang dari dalam mesin ATM BNI.
- Bahwa terdakwa ikut bersama Saksi ketika melakukan Pencurian uang dari dalam ATN BNI yang berlokasi di pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi dan Unrika Batu Aji – Kota Batam yaitu 2(dua) kali yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 dan pada tanggal 17 Maret 2019.
- Bahwa berawal pada Awal Bulan Maret tahun 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi PARLIN dan berkata kepada Saksi agar mencarikan mesin ATM merk NCR di wilyah kota Batam, lalu kemudian selanjutnya Saksi menghubungi terdakwa yang pada saat itu berada di Batam dengan berkata *"Ham tolong carikan mesin ATM BNI merk NCR di batam mau aku ambil uangnya (mencuri) nanti hasilnya di bagi rata"* dan dijawab *"oke mel kalau gitu aku cari mesin ATM BNI merk NCR di batam"*. Selanjutnya selang 1 minggu kemudian Saksi dihubungi oleh terdakwa dan berkata kepada Saksi *"mel ini mesinnya sudah dapat yang BNI Merk NCR"* Kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi PARLIN dan berkata kalau mesin yang dicari sudah ketemu selanjutnya Saksi menunggu perintah dari Saksi PARLIN kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 SALAMUN dan YOLAN berangkat terlebih dahulu ke Batam.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi dan Saksi PARLIN disuruh oleh SALAMUN agar menyusulnya ke Batam. setibanya di batam Saksi dan Saksi PARLIN langsung menuju ke hotel Sky In – Botania. untuk menemui SALAMUN dan YOLAN untuk menyusun rencana pencurian mesin ATM BNI di Batam, dimana Saksi pada saat itu

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi tugas sebagai executor bersama SALAMUN, dan YOLAN kemudian Saksi PARLIN mengawasi situasi disepertaran mesin ATM yang sedang diambil / dicuri dan terdakwa bertugas menunjukkan jalan ke lokasi ATM BNI merk NCR selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MARIA dan memintak bantuannya agar mencarikan mobil rentalanakan tetapi Saksi MARIA tidak mengetahui bahwasanya mobil tersebut akan dipergunakan untuk mencuri, Saksi pun mengambil mobil tersebut di kos kosannya pagi hari.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi beserta pelaku lainnya langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. menggunakan 1 unit mobil Xenia Warna Putih yang kemudian Saksi SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI merk NCR dan Saksi langsung mencabut sklar mesin ATM dan mengganti dengan sklar Colokan remote yang Saksi bawa kemudian SALAMUN menghidupkannya kembali mesin ATM tersebut dan memasukan 1 buah kartu ATM BNI milik SALAMUN lalu menarik uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi “srethtt” lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut menggunakan 1 Unit Remote colokan dan mesin pun mati lalu SALAMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan penarikan dan uang tersebut langsung diberikan kepada YOLAN, sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di Pasar Botania Berkurang.

- Bahwa hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh Saksi SALAMUN dan YOLAN di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. selanjutnya setelah selesai mencuri di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, Saksi SALAMUN, YOLAN, PARLIN, dan ILHAM langsung berpindah ke ATM BNI merk NCR di mall TOP 100 Tembesi kota Batam. lalu Saksi SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dari mobil sedangkan Saksi PARLIN, dan ILHAM mengawasi dari dalam mobil setelah Saksi masuk ke mesin ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. Saksi langsung menarik kabel sklar mesin ATM BNI tersebut lalu SALAMUN memasukkan 1 buah kartu ATM BNI miliknya lalu melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi “ sretttt” lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut dengan cara memencet sklar otomatis aliran listrik yang menuju ATM tersebut sehingga mati dan SALMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sesuai dengan penarikannya, selanjutnya sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan gunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam berkurang dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh Saksi SALMUN dan YOLAN.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi SALAMUN dan YOLAN dan Saksi PARLIN melakukan pencurian kembali di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, dan berpindah ke ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika)– Kota Batam.dengan cara dan modus yang sama yaitu melakukan penarikan akan tetapi saldo tidak berkurang setelah mesin dimatikan menggunakan 1 Unit Remote colokan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2019 dikarnakan terdakwa tidak bisa ikut melakukan pencurian dengan kami selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MARIA danberkata“*Dek Dimana Ayo Temanin Aku Kerja (Mencuri) Tunjukkan Jalannya*” dan dijawab “*Ayo Jemput Aku Dikos*” selanjutnya Saksi jemput menggunakan *1 unit mobil Calya warna merah* sehingga pada saat melakukan pencurian Saksi bersama SALAMUN,YOLAN, Saksi PARLIN, Saksi MARIA dan APRIANI kemudian kami langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. dan pada saat itu Saksi SALAMUN dan Saksi PARLIN turun dari mobil lalu Saksi dan SALAMUN langsung beraksi mencuri di mesin ATM tersebut menggunakan ATM BRI an. APRIANI dan diawasi oleh Saksi PARLIN dan untuk YOLAN Saksi MARIA dan APRIANI menunggu dalam mobil setelah selesai lalu kemudian kami berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. selanjutnya berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam.dan setelah itu kami pulang ke hotel Three Nity – Batam. danSaksi membagi uang hasil pencurian ke

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada MARIA dan APRIANI masing - masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami pulang masing masing.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 Saksi, SALAMUN, YOLAN, Saksi PARLIN, Saksi MARIA, APRIANI dan terdakwa bersama sama kembali melakukan pencurian menggunakan 1 buah kartu ATM BRI an. MARIA ULFA di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam dengan modus yang sama yaitu menggunakan kartu ATM dan mematikan mesinnya pada saat uang tersebut akan keluar dari mesin ATM nya dari pada hari tersebut Saksi langsung membagi uang kepada Saksi MARIA dan APRIANI masing - masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi menyuruh MARIA agar mencarikan kartu ATM milik teman yang akan digunakan untuk mencuri lalu Saksi, SALAMUN, YOLAN, PARLIN, MARIA dan APRIANI mengambil kartu tersebut milik teman MARIA selanjutnya kami langsung melakukan pencurian di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam menggunakan kartu ATM milik teman MARIA, berlanjut ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. selanjutnya kami pulang kemudian Saksi kembali memberi uang kepada MARIA dan APRIANI masing - masing sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). dan selanjutnya uang yang berhasil Saksi ambil bersama diduga pelaku lainnya Saksi tidak mengetahui pastinya karna yang mengumpulkan uang hasil pencurian adalah YOLAN, yang Saksi tahuyaitu Saksi dan PARLIN ada mendapatkan hasil bagian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sdr, ILHAM sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan MARIA dan APRIANI masing – masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selebihnya dibawa oleh SALAMUN, dan YOLAN dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.20 Wib pada saat Saksi berada di rumah tante Saksi di Gunung Terang – lampung, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan kemudian Saksi berikut barang bukti berupa 1 (Satu) pcs baju kemeja merk MOC, diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



- Bahwa uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil pencurian uang dari dalam mesin ATM BNI tersebut ialah Rp.2,500,000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan uang Rp.2,500,000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, keterangannya dibawah sumpah

di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang saksi maksud ialah melakukan pencurian uang dari dalam mesin ATM Bank Negara Indonesia (BNI) yang berlokasi Pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi, Unrika dan SPBU Nongsa.
- Bahwa yang melakukan Pencurian "Pencurian uang dari dalam mesin ATM Bank Negara Indonesia (BNI) yang berada di Pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi, Unrika dan SPBU Nongsa tersebut ialah Saksi bersama – sama dengan terdakwa, saksi MELKI SEPTIAN, SALAMUN dan YOLAN.
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi MELKI SEPTIAN, SALAMUN dan YOLAN melakukan pencurian uang dari dalam mesin ATM BNI yang berada di Pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi, Unrika dan SPBU Nongsa yaitu saksi, mengawasi situasi lokasi ATM sedangkan saksi MELKI SEPTIAN, SALAMUN dan YOLAN masuk ke Lokasi ATM dan mendekati mesin ATM BNI kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Remote Control untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM BNI tersebut. kemudian terdakwa sebagai penunjuk jalan ke lokasi-lokasi ATM merek NRC yang berada di Pasar Botania, Mall Top 100 Tembesi dan Universitas Kepulauan Riau (UNRIKA) Batu Aji.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari pihak Bank BNI yang diberitahu oleh penyidik bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi padatanggal 20 Maret 2019 s/d 21 Maret 2019 di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus Unrika – Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan yaitu pencurian uang yang berada di Mesin ATM BNI Pasar Botania 2, Mesin ATM BNI SPBU Nongsa, Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi dan Mesin ATM BNI kampus

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unrika – Kota Batam.dengan modus menggunakan sebuah kartu ATM beserta sebuah Remote Control berwarna putih yang kemudian dilakukan seperti penarikan uang biasa akan tetapi pada saat uang tersebut akan keluar saksi MELKI SEPTIAN dan Sdr. SALAMUN Als REMON (DPO),mematikan arus listriknya menggunakan alat remot control sehingga saldo dalam rekening yang Saksi pergunakan tidak berkurang dan uang dalam Mesin ATM berkurang.

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi lakukan berawal pada Awal Bulan Maret tahun 2019 saksi dihubungi oleh SALAMUN dan berkata kepada saksi *"apakah si melki ada teman di Batam"* kemudian saksi langsung menjawab nanti saksi tanyakan dahulu lalu saksi menghubungi saksi MELKI dan bertanya kemudian dijawab ada. Kemudian saksi menyuruh nya agar kawannya yang berada di batam mencari mesin ATM merk NCR, lalu selang 1 minggu kemudian saksi dihubungi oleh MELKI dan berkata kepada saksi *"ini mesinnya sudah dapat yang BNI Merk NCR di Batam"* Kemudian saksi langsung menghubungi SALAMUN kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 SALAMUN dan YOLAN berangkat terlebih dahulu ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2019 saksi dan MELKI disuruh oleh SALAMUN agar menyusulnya ke Batam.

- Bahwa setibanya di Batam saksi dan MELKI langsung menuju ke hotel Sky In – Botania. untuk menemui SALAMUN dan YOLAN untuk menyusun rencana pencurian mesin ATM BNI di Batam, dimana saksi pada saat itu dibagi tugas untuk mengawasi situasi disepertaran mesin ATM yang sedang diambil / dicuri MELKI bertugas sebagai executor bersama SALAMUN, dan YOLAN dan ILHAM bertugas menunjukkan jalan ke lokasi ATM BNI merk NCR kemudian.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi beserta pelaku lainnya langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam.menggunakan 1 unit mobil Xenia Warna Putih yang kemudian MELKI, SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI merk NCR dan MELKI langsung mencabut sklar mesin ATM dan mengganti dengan sklar Colokan remote yang MELKI bawa kemudian MELKI menghidupkannya kembali mesin ATM tersebut dan memasukan 1 buah kartu ATM BNI milik SALAMUN lalu menarik uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi " sretttt" lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut menggunakan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Remote colokan dan mesin pun mati lalu SALAMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan penarikan dan uang tersebut langsung diberikan kepada YOLAN, sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di Pasar Botania Berkurang. Sedangkan saksi dan ILHAM pada saat pencurian dilakukan mengawasi Situasi seputaran didalam mobil. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh MELKI, SALAMUN dan YOLAN di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mencuri di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, saksi MELKI, SALAMUN, YOLAN, dan ILHAM langsung berpindah ke ATM BNI merk NCR di mall TOP 100 Tembesi kota Batam. Lalu MELKI, SALAMUN, dan YOLAN langsung turun dari mobil sedangkan saksi dan ILHAM mengawasi dari dalam mobil setelah MELKI masuk ke mesin ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. MELKI langsung menarik kabel sklar mesin ATM BNI tersebut lalu SALAMUN memasukkan 1 buah kartu ATM BNI miliknya lalu melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah), pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi “ sretttt” lalu SALAMUN langsung mematikan mesin ATM BNI tersebut dengan cara memencet sklar otomatis aliran listrik yang menuju ATM tersebut sehingga mati dan SALMUN langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sesuai dengan penarikannya, selanjutnya sehingga saldo uang ATM BNI An. SALAMUN tersebut yang digunakan digunakan tidak berkurang akan tetapi saldo dalam mesin ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam berkurang dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian oleh saksi SALMUN dan YOLAN.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 saksi, SALAMUN dan YOLAN dan MELKI melakukan pencurian kembali di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, dan berpindah ke ATM BNI merk NCR yang berada di mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika)– Kota Batam. dengan cara dan modus yang sama yaitu

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan akan tetapi saldo tidak berkurang setelah mesin dimatikan menggunakan 1 Unit Remote colokan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2019 dikarenakan ILHAM tidak bisa ikut melakukan pencurian dengan kami selanjutnya MELKI menghubungi MARIA dan berkata *"Dek Dimana Ayo Temanin Aku Kerja (Mencuri) Tunjukkan Jalannya"* dan dijawab *"Ayo Jemput Aku Dikos"* selanjutnya MELKI menjemput menggunakan 1 unit mobil Carya warna merah sehingga pada saat melakukan pencurian MELKI bersama SALAMUN, YOLAN, saksi, MARIA dan APRIANI kemudian kami langsung menuju ke ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. dan pada saat itu MELKI, SALAMUN dan saksi turun dari mobil lalu saksi dan SALAMUN langsung beraksi mencuri di mesin ATM tersebut menggunakan ATM BRI an. APRIANI dan diawasi oleh PARLIN dan untuk YOLAN MARIA dan APRIANI menunggu dalam mobil setelah selesai lalu kemudian kami berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam. selanjutnya berpindah kembali ke ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam. dan setelah itu kami pulang ke hotel Three Nity – Batam.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 MELKI, SALAMUN, YOLAN, saksi, MARIA, APRIANI dan ILHAM bersama sama kembali melakukan pencurian menggunakan 1 buah kartu ATM BRI an. MARIA ULFA di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam, ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam dan ATM BNI merk NCR yang berada di Kampus Universitas kepulauan riau (unrika) – Kota Batam dengan modus yang sama yaitu menggunakan kartu ATM dan mematikan mesinnya pada saat uang tersebut akan keluar dari mesin ATM nyadan pada saat itu Saksi mengawasi dari luar mobil dan untuk YOLAN YOLAN dan APRIANI menunggu di mobil saja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 MELKI menyuruh MARIA agar mencari kartu ATM milik teman yang akan digunakan untuk mencuri lalu MELKI, SALAMUN, YOLAN, saksi, MARIA dan APRIANI mengambil kartu tersebut milik teman MARIA yang bernama JULIA FITRI RATNA selanjutnya kami langsung melakukan pencurian di ATM BNI merk NCR di Pasar Botania – Kota Batam. menggunakan kartu ATM milik teman MARIA SARI, berlanjut ke ATM BNI merk NCR mall TOP 100 Tembesi kota Batam.

- Bahwa selanjutnya kami pulang dan terhadap uang hasil curian tersebut saksi dan MELKI ada mendapatkan hasil bagaian masing masing

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sdr, ILHAM sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan MARIA dan APRIANI masing – masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selebihnya dibawa oleh SALAMUN, dan YOLAN dan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi berada di Gunung Doh Kec. Banar Negeri Semuong Kab. Tanggamus – Lampung, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan kemudian saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban ialah Bank Negara Indonesia (BNI) sedangkan yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ialah Saksi.
- tindak pidana Pencurian yang Saksi lakukan ialah yang mana Saksi mencari Mesin ATM BNI merek NCR kemudian mesin ATM BNI merek NCR Saksi temukan berada di pasar Plaza BOTANIA, TOP 100 Batu Aji dan Universitas Kepulaun Riau – Kota Batam kemudian Saksi memberitahukan kepada pelaku an. MELKI SEPTIAN bahwa Mesin ATM Merek NCR sudah Saksi temukan kemudian pelaku MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan 1(satu) orang perempuan datang dari Kota Lampung ke Batam lalu Saksi ikut dengan ke 4(empat) orang pelaku untuk menunjukkan Posisi mesin ATM BNI merek NCR yang berada di pasar Plaza BOTANIA, TOP 100 Batu Aji dan Universitas Kepulaun Riau – Kota Batam ke esokan harinya Saksi menemani MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdr YOLAN untuk melakukan Pencurian di Mesin ATM BNI Pasar Plaza Botania dan Mesin ATM BNI yang berada di Top 100 Batu Aji sedangkan Mesin ATM BNI yang berada di Universitas Kepulauan Riau bahwa Pencurian tidak jadi dilakukan berhubungan pada saat itu bahwa disamping Mesin ATM BNI dekat dengan Pos Sekuriti dan di Pos tersebut juga ada seorang sekuriti yang sedang menjaga.
- Bahwa yang Saksi lihat yang masuk ke dalam lokasi ATM BNI tersebut ialah pelaku an. MELKI SEPTIAN dan SALAMUN sedangkan ke Mesin

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang berada di Top 100 Batu Aji ialah pelaku an. MELKI SEPTIAN dan SALAMUN dan sdri YOLAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku an. MELKI SEPTIAN, SALAMUN dan sdri YOLAN mengambil uang dari dalam Mesin ATM BNI Pasar Plaza Botania dan Mesin ATM BNI Top 100 Batu Aji.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh pelaku MELKI SEPTIAN, SALAMUN dan sdri YOLAN ialah 1(satu) unit Remote Warna putih.

- Bahwa sebelum Pencurian dilakukan bahwa MELKI menjelaskan bahwa 1 (satu) Remote warna putih tersebut dapat digunakan untuk mematikan mesin ATM.

- Bahwa awalnya saksi cek lokasi di daerah ATM center yang berada di Botania lalu Saksi lanjut ke ATM Center Pasar MUSTOPA samping Universitas Batam lalu Saksi lanjut ke Mall Top 100 Batu Aji kemudian ke esokan harinya Saksi lanjut ke Universitas Kepulauan Riau Batu Aji. Yang mana Mesin ATM BNI merek NCR Saksi temukan berada di Pasar Plaza Botania, Mall Top 100 Batu Aji dan Universitas Kepulauan Riau.

- Bahwa Mesin ATM BNI merek NCR yang berada di Pasar Plaza Botania dan Mall Top 100 Batu Aji Saksi lakukan pada tanggal 04 Maret 2019 sedangkan Mesin ATM BNI merek NCR yang berada di Universitas Kepulauan Riau itu pada tanggal 05 Maret 2019.

- Bahwa pelaku an.MELKI SEPTIAN menyuruh Saksi hanya untuk mencari ATM BNI yang bermerek NCR.

- Bahwa awal dan sehingga terjadinya pencurian tersebut berawal pada tanggal 24 Februari 2019, pelaku MELKI SEPTIAN chat Saksi melalui Pesan Messenger dengan mengajak Saksi untuk melakukan Pencurian dari dalam Mesin ATM BNI lalu MELKI menyuruh Saksi agar mencari Mesin ATM BNI bermerek NCR di lokasi Batam apabila kerjaan tersebut berhasil maka Saksi akan dapat bagi dua dari hasil Pencurian tersebut lalu pada tanggal 04 Maret 2019 sehubungan pada saat itu Saksi bekerja di daerah Batam Kota dekat Botania dan disaat pukul 16:30 wib sehabis Saksi pulang kerja Saksi singga di ATM center pasar botania kemudian Saksi masuk kedalam ATM center tersebut dan melihat mesin ATM BNI merek NCR bahwa mesin ATM BNI tersebut ada bertulisan NCR di samping Monitor sebelah kanan lalu mesin ATM BNI Saksi photo dengan menggunakan Handphone Saksi, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke Pasar MUSTOFA yang berada di samping Universitas

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiba berada di ATM Center Pasar MUSTOFA yaitu pada pukul 17:00 wib Saksi masuk ke dalam ATM center dan Saksi menemukan mesin ATM BNI akan tetapi di mesin ATM BNI tersebut tidak bermerek NCR lalu Saksi menuju pulang ke arah Batu Aji sesampai di Mall Top 100 batu Aji yaitu sekira pukul 17:30 wib Saksi masuk ke ATM center dan menemukan mesin ATM BNI merek NCR lalu mesin ATM BNI tersebut Saksi Photo lalu Saksi kembali ketempat tinggal Saksi yang beralamat diperumahan Taman Cipta Asri thp II Blok Olip Nomor:20 setelah Saksi sampai di rumah Saksi mengirimkan Photo Mesin ATM BNI merek NCR yang berada di pasar Plaza Botania dan Mall Top 100 Batu Aji kepada pelaku an. MELKI SEPTIAN, ke esokan harinya yaitu pada tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 13:30 wib Saksi pergi ke ATM BNI yang berada di lokasi Universitas Kepulauan Riau yang mana mesin ATM BNI yang berada di Universitas Kepulauan Riau adalah ATM BNI merek NCR lalu Saksi Photo Mesin tersebut dan mengirimkan Photo kepada MELKI SEPTIAN. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 pelaku an. SALAMUN dan sdri YOLAN datang ke Batam dan pada saat itu Saksi hanya menemui pelaku an. SALAMUN dan sdri YOLAN di Hotel SKY IN BOTANIA kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 lalu MELKI SEPTIAN dan PARLIN menelepon Saksi untuk memberitahu bahwa MELKI SEPTIAN sudah tiba kemudian Saksi menemui MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN lalu sekira pukul 18:30 wib Saksi bersama MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN berjalan kaki menuju ATM BNI yang berrada di pasar plaza Botania untuk cek lokasi lalu pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19:00 wib Saksi menemui bersama MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN di pasar Botania lalu Saksi bergabung dengan MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN di dalam mobil Xenia warna Putih lalu MELKI SEPTIAN dan SALAMUN berjalan menuju ke mesin ATM BNI pasar Botania untuk melakukan pencurian uang 30(tiga puluh) menit kemudian MELKI SEPTIAN dan SALAMUN kembali ke mobil didalam mobil tersebut Saksi melihat SALAMUN memberikan uang kepada YOLAN kemudian Saksi mengarahkan perjalanan menuju Top 100 Tembesi setelah sampai di parkiran Mall Top 100 tembesi SALAMUN dan YOLAN turun dari mobil menuju mesin ATM BNI lalu 15(lima belas) menit kemudian SALAMUN dan YOLAN kembali ke dalam mobil lalu Saksi kembali mengarahkan ke Unrika lalu setelah tiba di Unrika SALAMUN turun menuju mesin ATM

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI selang beberapa menit SALAMUN langsung keluar dari dalam ATM BNI menuju mobil dan mengatakan bahwa didekat mesin ATM BNI ada sekuriti sedang jaga, lalu Saksi bersama MELKI SEPTIAN, PARLIN, SALAMUN dan sdri YOLAN kembali ke pasar Botania lalu Saksi kembali kerumah, kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18:30 wib ketika Saksi berada dirumah pelaku MELKI SEPTIAN menelepon Saksi untuk datang ke Pasar Botania setelah Saksi tiba di pasar Botania Saksi bertemu dengan MELKI SEPTIAN, SALAMUN, PARLIN, YOLAN, AFRIYANI dan MARYA ULFA didalam mobil lalu Saksi melihat YOLAN dan SALAMUN turun dari mobil menuju mesin ATM BNI pasar Botania lalu 15(lima belas) menit kemudian YOLAN dan SALAMUN kembali ke dalam mobil dan perjalanan Saksi bersama MELKI SEPTIAN, SALAMUN, PARLIN, YOLAN, AFRIYANI dan MARYA ULFA berlanjut ke ATM top 100 Tembesi setelah tiba di Top 100 Tembesi lalu YOLAN dan SALAMUN turun dari dalam mobil menuju ATM mesin BNI Mall Top 100 Tembesi lalu 30(tiga puluh) menit kemudian YOLAN dan SALAMUN kembali masuk kedalam mobil lalu SALAMUN bertanya kepada Saksi kemana lagi kita lanjut.? Lalu Saksi menjawab ke URIKA saja.! Kemudian perjalanan menuju Unrika setelah sampai di Unrika pelaku an. SALAMUN pun turun dari mobil menuju ATM BNI yang berada di Unrika 5(lima) menit kemudian SALAMUN kembali masuk ke mobil, kemudian Saksi bersama MELKI SEPTIAN, SALAMUN, PARLIN, YOLAN, AFRIYANI dan MARYA ULFA kembali ke Pasar Botania kemudian Saksi turun dan kembali kerumah Saksi kemudian 2(dua) hari sebelum MELKI SEPTIAN, SALAMUN, PARLIN dan YOLAN pulang ke Lampung MELKI SEPTIAN menelepon Saksi untuk menyuruh Saksi datang ke Hotel TRINITY daerah Nagoya setelah Saksi bertemu lalu MELKI SEPTIAN memberikan Saksi uang Rp.2,500,000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah). lalu Saksi bersama MELKI SEPTIAN, PARLIN dan MARYA ULFA pergi menuju pjasera simpang kara setelah selesai dari pjasera lalu Saksi MELKI SEPTIAN, PARLIN dan MARYA ULFA lanjut ke discotik P3 daerah Jodoh, sekira pukul 04:30 wib Saksi kembali ke rumah tembesi.

- Bahwa saksi tidak tahu semua Hasil uang pencurian tersebut yang berada di pasar Botania dan unrika tersebut.

- Bahwa uang Rp.2,500,000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh MELKI SEPTIAN kepada Saksi adalah hasil dari pekerjaan tersebut.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. “Unsur barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2.. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm



mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sdr. FADILLAH RAMADHAN dan sdr. MENSAWI yang merupakan karyawan Bank BNI Batam melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI Pasar Botania 2 Batam, kemudian sdr. FADILLAH RAMADHAN dan sdr. MENSAWI kembali ke Kantor Bank BNI dengan membawa kaset uang lalu melakukan pencocokan antara pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan sejumlah Rp.131.800.000,-(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 sdr. HARYONO dan sdr. NICA RIDHO yang merupakan karyawan Bank BNI Batam melakukan pengisian uang di mesin ATM BNI SPBU Nongsa Batam, mesin ATM BNI Top 100 Tembesi Batam dan mesin ATM BNI Kampus Unrika Batam kemudian sdr. HARYONO dan sdr. NICA RIDHO kembali ke Kantor Bank BNI dengan membawa kaset uang lalu melakukan pencocokan antara pencatatan mesin ATM dengan uang tunai yang masih berada di dalam kaset dan ditemukan selisih kurang dari pencocokan dengan rician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin ATM BNI Top 100 Tembesi 2 Batam sejumlah Rp.23.950.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mesin ATM BNI SPBU Nongsa Batam sejumlah Rp.41.400.000,-(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Mesin ATM BNI Kampus Unrika Batam sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total selisih dari ke 4(empat) ATM tersebut sebesar Rp.199.650.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV yang berada di masing-masing ATM tersebut dan ditemukan penarikan ATM dengan modus Vandalisme Cash Fhising atau pencurian uang di mesin ATM dengan modus memasang remot control pada belakang UPS ATM sehingga pada saat melakukan transaksi penarikan uang yang sedang diproses dan uang keluar dari ATM langsung segera dimatikan dengan menekan remot control sehingga transaksi tersebut di reversal yang mana uang keluar tetapi saldo pada ATM yang mengambil uang tersebut tidak berkurang (reversal).

Menimbang, bahwa modus yang digunakan terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM BNI merk NCR dengan cara awalnya terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) datang ke lokasi mesin ATM BNI merk CNR menggunakan mobil kemudian sdr.SALAMUN (DPO) dan YOLAN (DPO) langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI, lalu saksi MELKI SEPTIAN langsung mencabut saklar mesin ATM dan mengganti dengan saklar colokan remote yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sedangkan saksi PARLIN Als BOY mengawasi situasi disepertaran ATM. Kemudian sdr.SALAMUN (DPO) menghidupkan kembali mesin ATM tersebut dan memasukkan kartu ATM lalu menarik uang seperti biasa. Namun pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi "Sretttt" lalu sdr.SALAMUN (DPO) langsung mematikan mesin ATM tersebut menggunakan 1(satu) unit remote colokan hingga mesin pun mati. Selanjutnya sdr.SALAMUN (DPO) mencongkel uang yang sedang di proses mesin tadi lalu memberikannya kepada YOLAN (DPO) sehingga saldo uang

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rekening ATM BNI yang digunakan tersebut tidak berkurang akan tetapi uang dalam mesin ATM berkurang. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian di mesin ATM BNI merk NCR yang ada di Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa **“untuk dimiliki”** adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, terdakwa bersama – sama saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu pihak Bank BNI Batam.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) yang merupakan komplotan yang bekerja sama untuk mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR dengan perannya masing-masing yakni :
 - Terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN berperan sebagai yang mencari mesin ATM BNI merk NCR yang berada di kota Batam kemudian menunjukkan jalan menuju ke ATM BNI yang dimaksudnya.
 - Saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION sebagai yang masuk ke dalam counter ATM BNI untuk mengambil uang;
 - Saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN yang mengawasi situasi di seputaran mesin ATM BNI saat pengambilan uang;
 - Sdr.YOLAN yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk mengambil uang serta mengumpulkan uang hasil kejahatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SALAMUN yang masuk kedalam counter ATM BNI untuk mengambil uang dalam ATM dan sebagai otak dari kejahatan tersebut;
- Saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN berperan sebagai yang menunjukkan jalan ke ATM BNI yang ada di Batam serta penyedia kartu ATM BRI yang digunakan untuk mengambil uang dari ATM dan pada saat kejadian berada didalam mobil;
- Saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN berperan sebagai penyedia kartu ATM BRI serta mencari atau meminjam kartu ATM Bank BNI milik saksi JULIA FITRI RATNASARI yang digunakan untuk mengambil uang dari mesin ATM dan pada saat kejadian berada didalam mobil;
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) bekerja sama untuk mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR yang ada di Batam dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.25 Wib di ATM BNI Mall Top 100 Tembesi 2 Batam;
 - Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 04.29 Wib di ATM BNI Pasar Botania 2 Batam;
 - Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib di ATM BNI Kampus Unrika Batam;
 - Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib di ATM BNI SPBU Nongsa Batam;
- Bahwa modus yang digunakan terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM BNI merk NCR dengan cara awalnya terdakwa ILHAM Bin SULAIMAN, saksi PARLIN Als BOY Bin BAHAK UDIN, saksi MELKI SEPTIAN Bin SAHRONI Als TION, saksi MARYA ULFA Binti YUSWAN, saksi AFRIYANI Binti ZAINAL ABIDIN, sdr. SALAMUN (DPO) dan sdr.YOLAN (DPO) datang ke lokasi mesin ATM BNI merk CNR menggunakan mobil kemudian sdr.SALAMUN (DPO) dan YOLAN (DPO) langsung turun dan masuk ke dalam mesin ATM BNI, lalu saksi MELKI SEPTIAN langsung mencabut saklar mesin ATM dan mengganti dengan saklar colokan remote yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sedangkan saksi PARLIN Als BOY mengawasi situasi disepertaran ATM. Kemudian sdr.SALAMUN

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



(DPO) menghidupkan kembali mesin ATM tersebut dan memasukkan kartu ATM lalu menarik uang seperti biasa. Namun pada saat mesin sedang melakukan penghitungan yang berbunyi "Sretttt" lalu sdr.SALAMUN (DPO) langsung mematikan mesin ATM tersebut menggunakan 1(satu) unit remote colokan hingga mesin pun mati. Selanjutnya sdr.SALAMUN (DPO) mencongkel uang yang sedang di proses mesin tadi lalu memberikannya kepada YOLAN (DPO) sehingga saldo uang dalam rekening ATM BNI yang digunakan tersebut tidak berkurang akan tetapi uang dalam mesin ATM berkurang. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali secara bergantian di mesin ATM BNI merk NCR yang ada di Batam.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 5. Unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tindakan terdakwa yang mengambil mengambil uang di mesin ATM BNI merk NCR dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 19 Maret 2019 tanpa seizin Pihak Bank BNI Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak Bank BNI Batam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI an. MARYA ULFA ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya An. MARYA ULFA ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri An. JIMMI SITUMORANG ;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA An. JIMMI SITUMORANG ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui MARYA ULFA ;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI an. AFRI YANI ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. AFRI YANI ;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. AFRIYANI ;
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI an. JULIA FITRI RATNA SARI ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI an. JULIA FITRI RATNA SARI ;
Dikembalikan kepada saksi JULIA FITRI RATNA SARI ;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H, Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Samiem